

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN
SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT**

TUGAS AKHIR

Oleh:

RISHANDA TRI OKTINA WULANDARI
2203100019

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Rishanda Tri Oktina Wulandari

NPM : 2203100019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026

Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si (.....)

PENGUJI II : Rafieqah Nalar Rizky, S.Sos., M.A (.....)

PENGUJI III : Ananda Mahardika S.Sos., M.SP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.Prof.Dr.Arifin Saleh,S.Sos.MSP Assoc.Prof.Dr.Abrar Adhani,S.Sos.M.I.Kom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di pertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Rishanda Tri Oktina Wulandari
NPM : 2203100019
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2019 TENTANG PEMBatasan TIMBULAN
SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT

Medan, 06 April 2026

Pembimbing


Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP

NIDN: 0122118801

Disetujui oleh
Ketua Program Studi


Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP

NIDN: 0122118801

Dekan




Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP

NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Rishanda Tri Oktina Wulandari**, NPM 2203100019, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undangundang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 27 April 2026

Yang Menyatakan,



Rishanda Tri Oktina Wulandari

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBatasan TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT

Rishanda Tri Oktina Wulandari
2203100019

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang masih menjadi perhatian, khususnya dalam upaya pembatasan timbulan sampah yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Di Kabupaten Langkat, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 sebagai upaya untuk mengurangi timbulan sampah dan mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), pelaku usaha, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dengan pelaku usaha yang lebih mempertimbangkan efisiensi ekonomi, sehingga penggunaan bahan sekali pakai masih cukup tinggi. Tingkat kepatuhan pelaku usaha juga masih bervariasi dan dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran serta keterbatasan fasilitas pendukung. Keberhasilan implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya tercapai, yang ditandai dengan belum meratanya penerapan pengelolaan sampah serta belum adanya perubahan perilaku yang signifikan dari pelaku usaha dan masyarakat. Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya regulasi yang jelas dan komitmen pemerintah daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, minimnya fasilitas pendukung, serta kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui peningkatan sumber daya, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas pendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, pembatasan timbulan sampah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan Konsentrasi Kebijakan Publik atau Administrasi Pembangunan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul Skripsi ini adalah **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Di Kabupaten Langkat”**.

Dalam proses penulisan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan mungkin terdapat kesalahan maupun kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan segenap kerendahan hati sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ewin Rinaldy, S.Pd., M.Si. dan (almh) Dwi Hidayati yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, pengorbanan, bimbingan, serta doa yang tiada henti. Serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga oleh beberapa pihak yang membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan, antara lain kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Akrim, M.Pd** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Assoc. Prof. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Ananda Manardika, S.Sos, MSP** selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Dosen

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak **Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.si** selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Seluruh staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada saudara sekandung, serahim dan sedarah, Mas dan kakak saya yang membantu segala kebutuhan adiknya tanpa terkecuali. Menjadikan adiknya sebagai tanggung jawab penuh dan menyayangnya sepenuh hati.
11. Kepada seseorang yang saya anggap teman, sahabat, *partner* di segala keadaan, Winata yang menjadi bagian dalam proses penulis menyusun skripsi. Memberikan tenaga dan waktu yang tak terhingga dengan ikhlas.
12. Kepada teman dan sahabat penulis yang telah banyak memberikan dukungannya, semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kaki kita, Amin.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam kajian kebijakan publik di Kabupaten Langkat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, April 2026
Penulis

(Rishanda Tri Oktina Wulandari)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	9
URAIAN TEORITIS	9
2.1 Implementasi	9
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.1.2 Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle	11
2.2 Pengertian Kebijakan Publik	15
2.3 Pembatasan Timbulan Sampah	17
BAB III.....	20
METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Kerangka Konsep	21
3.3 Definisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi Penelitian	22
3.5 Narasumber atau Informan	24

3.6	Teknis Pengumpulan Data.....	25
3.7	Teknik Analisis Data	26
3.8	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
3.9	Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	28
3.9.1	Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.....	28
3.9.2	Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat	30
BAB IV		35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Hasil Penelitian.....	35
4.1.1	Penyajian Data	35
4.1.2	Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategori	36
4.2	Pembahasan	54
4.2.1	Isi Kebijakan (<i>Content of Policy</i>).....	55
4.2.2	Lingkungan Implementasi (<i>context of implementation</i>)	64
4.2.3	Keberhasilan Implementasi	71
4.2.4	Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan	75
BAB V.....		89
PENUTUP.....		89
5.1	Simpulan.....	89
5.2	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN		96

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	25
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Grindle	15
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	21
Gambar 3.2 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat.....	29
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Langkat	34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	96
Lampiran 2 Draft Wawancara.....	97
Lampiran 3 SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi.....	103
Lampiran 4 SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi & Pembimbing.....	104
Lampiran 5 SK-3 Permohonan Seminar Proposal.....	105
Lampiran 6 SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi.....	106
Lampiran 7 SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	107
Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	108
Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Penelitian.....	109
Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup.....	110
Lampiran 11 SK-10 Undangan Panggilan Ujian Tugas Akhir.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah persampahan menjadi isu lingkungan yang semakin serius seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas pembangunan yang berdampak pada bertambahnya volume sampah. Rendahnya kesadaran masyarakat serta faktor ekonomi, pola konsumsi, dan fungsi kawasan turut mempengaruhi kondisi tersebut (Kurniawan dan Santoso, 2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah merupakan instrumen kebijakan daerah yang dirancang untuk merespons meningkatnya permasalahan persampahan di Kabupaten Langkat. Peraturan daerah ini menegaskan arah pengelolaan sampah yang berorientasi pada pengurangan sejak dari sumber, peningkatan efisiensi pengelolaan, serta penguatan peran para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha dan masyarakat. Substansi Peraturan Daerah (Perda) ini yang terkait langsung mengenai pembatasan timbulan sampah adalah dalam Pasal 20, di antaranya:

1. Pelaku usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan /atau
 - b. Menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin
 - c. Melakukan pendaur ulang sampah; dan

- d. Melakukan pemanfaatan kembali sampah.
2. Pelaku usaha wajib melakukan pendaurulangan sampah dengan;
 - a. Menyusun program pendaur ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan
 - c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
 3. Dalam melakukan pendaur ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha dapat menunjuk pihak lain.
 4. Pihak lain, dalam melakukan pendaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
 5. Dalam hal pendaur ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendaur ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
 6. Pelaku usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. Menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kabupaten Langkat;
 - b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan
 - c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Timbulan sampah di Kabupaten Langkat menjadi permasalahan strategis yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Langkat. Kabupaten

Langkat dengan jumlah penduduk sebanyak 1.074.206 jiwa menghasilkan timbulan sampah sekitar 2.685,52 m³ per hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan meningkatnya timbulan sampah, sehingga menuntut sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat melakukan pengelolaan melalui tiga mekanisme, yaitu fasilitas pengelolaan sampah berbasis 3R sebesar 80,57 m³ per hari, pengelolaan melalui institusi Bank Sampah sebesar 402,83 m³ per hari, serta pelayanan pengangkutan sampah secara langsung (*door to door*) yang mencakup 23 kecamatan dengan volume 1.530,74 m³ per hari. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 671,38 m³ sampah per hari yang belum terlayani, yang menunjukkan bahwa cakupan dan efektivitas pengelolaan persampahan di Kabupaten Langkat belum maksimal (Laporan Kinerja DLH Langkat, 2025).

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan keterlibatan berbagai aktor dalam pengelolaan sampah di daerah, termasuk pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, yang dalam pasal 20 secara tegas mengatur kewajiban pelaku usaha dalam melakukan pembatasan timbulan sampah serta melaksanakan kegiatan pendaurulangan sampah yang dihasilkan dari aktivitas usahanya. Ketentuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong peran aktif dunia usaha sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, di mana pelaku usaha tidak hanya diposisikan sebagai penghasil sampah, tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam

pengendalian dan pengurangan dampak lingkungan akibat kegiatan usahanya (Darmawan dan Hartanto, 2020).

Meskipun demikian, implementasi ketentuan Pasal 20 di lapangan pada pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam praktiknya, masih ditemukan pelaku usaha yang menerapkan metode pengelolaan limbah yang sederhana dan kurang efektif, seperti pembuangan limbah cair tanpa pengolahan serta pembakaran limbah padat yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa inisiatif swasta dan partisipasi masyarakat juga memainkan peran penting dalam pengelolaan limbah yang berkelanjutan (Hidayat dan Susanto, 2019).

Keterbatasan kemampuan finansial, minimnya akses terhadap teknologi pengelolaan sampah, serta rendahnya pemahaman teknis terkait pendaurulangan menjadi faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam perda tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi kebijakan dengan kapasitas pelaksana di tingkat pelaku usaha. Oleh karena itu, isi kebijakan dalam Pasal 20 tidak hanya menuntut kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan lanjutan yang mampu memperkuat kapasitas pelaku usaha agar kewajiban pembatasan timbulan dan pendaurulangan sampah dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Meskipun regulasi terkait pengelolaan sampah telah tersedia, permasalahan utama sering kali terletak pada aspek implementasi kebijakan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya

ditentukan oleh kejelasan substansi aturan, tetapi juga oleh kapasitas pelaksana, dukungan sumber daya, serta tingkat kepatuhan aktor yang terlibat. Namun, kajian empiris yang secara khusus menganalisis implementasi pembatasan timbulan sampah pada tingkat pelaku usaha di daerah masih relatif terbatas, khususnya di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat. Kajian ini tidak hanya melihat kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga menelaah peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi, serta respons pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Di Kabupaten Langkat”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan ruang lingkup penelitian, kajian ini dibatasi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya ketentuan pembatasan timbulan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 pada pelaku usaha di Kabupaten Langkat. penelitian ini memfokuskan pembahasan pada proses pelaksanaan kebijakan, peran pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya, tanpa mengkaji aspek teknis pengolahan sampah, perhitungan kuantitatif timbulan sampah, maupun penegakan sanksi hukum secara yuridis normatif.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan pada analisis implementasi kebijakan dari perspektif substansi kebijakan, aktor pelaksana, dan konteks lingkungan implementasi, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan pembatasan timbulan sampah bagi pelaku usaha di Kabupaten Langkat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Di Kabupaten Langkat?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi Peraturan Daerah No.9 Tahun 2019 tentang pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Kontribusi Akademis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang implementasi kebijakan sampah di tingkat daerah, khususnya terkait pembatasan timbulan sampah.
- b. Manfaat Praktis adalah untuk memberikan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 dalam meningkatkan upaya pengurangan timbulan sampah dan menekan jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Langkat.

- c. Manfaat secara Teoritis adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 terhadap pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan menjadi pedoman penulisan peneliti dalam penelitian ini dilakukan. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

BAB I : Bab ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Pendahuluan ini memberikan dasar yang jelas mengenai alasan pentingnya penelitian ini dilakukan dan ruang lingkupnya.

BAB II : Bab ini berisi uraian teori yang relevan dengan penelitian, termasuk teori-teori yang mendukung topik yang diteliti. Adapun teori dalam penelitian ini yaitu Teori Implementasi dan tinjauan tentang timbulan sampah serta peran pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

BAB III : Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta prosedur pelaksanaan penelitian. Metode ini menjadi panduan dalam memperoleh dan menganalisis data penelitian secara sistematis.

BAB IV : Bab ini memaparkan temuan penelitian dan pembahasannya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk analisis data, kemudian diikuti

oleh pembahasan yang menghubungkan hasil dengan teori serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan atau penelitian lanjutan terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi menurut Kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* diartikan sebagai menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu tindakan (*to provide the means for carrying out*). Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan. Dengan demikian, implementasi dapat dipahami sebagai proses penyediaan sarana untuk melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan akibat atau pengaruh tertentu.

Menurut Sutmasa (2021), implementasi merupakan suatu tindakan berupa intervensi atas hal/aspek tertentu dalam kehidupan yang tertuang dalam formulasi kebijakan, menggunakan atau memanfaatkan sumber daya baik manusia, finansial, maupun organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, dengan maksud menimbulkan dampak sebagaimana diharapkan.

Selanjutnya menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sebatier dalam (Pramono, 2020, hal. 2) menjelaskan konsep implementasi adalah pemahaman tentang apa yang terjadi secara instan setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dibuat. Implementasi berarti upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dalam urutan waktu tertentu.

Kemudian menurut (Kaendung dkk, 2021) dalam bahasa Inggris, “implementasi” berasal dari kata “to implement”, yang berarti

“mengimplementasikan”. Implementasi adalah proses melaksanakan sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat dari sesuatu. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan nasional dapat merupakan contoh dari apa yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau konsekuensi.

Dari pengertian implementasi tersebut terlihat bahwa kata implementasi bermula pada upaya, tindakan, proses atau mekanisme sistem. Mekanisme berarti implementasi tidak sekadar aktivitas tetapi kegiatan yang terencana dan terukur yang dilakukan secara sistematis berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara kebijakan, pelaksana, lingkungan sosial dan politik, serta ketersediaan sumber daya. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan instruksi dari pembuat kebijakan, tetapi juga mencakup bagaimana instruksi tersebut dipahami, diterjemahkan, dan diterapkan di lapangan. Dalam konteks ini, implementasi tidak sekadar merupakan aktivitas pelaksanaan, melainkan serangkaian kegiatan yang terencana, terukur, dan dilakukan secara sistematis berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, implementasi dapat diartikan sebagai proses menjalankan suatu kebijakan atau aturan agar benar-benar terlaksana di lapangan. Implementasi tidak hanya berarti melaksanakan perintah, tetapi juga memahami, menyesuaikan, dan

menerapkannya sesuai kondisi yang ada dengan dukungan sumber daya dan aturan yang berlaku, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam (Mubarok, dkk 2020: 34), implementasi kebijakan dipahami sebagai *Implementation as a Political and Administrative Process*. Dalam Bedha, 2024: 49) menyebutkan bahwa keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Grindle mengemukakan bahwa terdapat 2 variabel utama yang memengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai melalui proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu sejauh mana tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Penilaian keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 aspek, yang terdiri:
 - a. Aspek proses, dengan menelaah apakah pelaksanaan kebijakan telah berjalan sesuai dengan desain atau ketentuan yang telah ditetapkan, serta merujuk pada tindakan-tindakan kebijakan yang dilakukan.
 - b. Pencapaian tujuan kebijakan, yang dinilai dengan memperhatikan 2 indikator utama, yaitu dampak atau pengaruh kebijakan terhadap masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, serta tingkat

perubahan yang dihasilkan dan sejauh mana kelompok sasaran dapat menerima kebijakan tersebut beserta perubahan yang ditimbulkannya.

2. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang mencakup isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*content of implementation*).

Isi Kebijakan (*content of policy*)

- a. *Interest affected* (kepentingan yang terpengaruh)

Aspek ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Grindle menegaskan bahwa setiap kebijakan dalam pelaksanaannya pasti bersinggungan dengan banyak kepentingan. Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut memengaruhi proses dan keberhasilan implementasi kebijakan.

- b. *Type of benefits* (jenis manfaat)

Aspek ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan harus memuat beragam manfaat yang dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Keberadaan manfaat tersebut menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan serta menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan.

- c. *Extent of change envisioned* (tingkat perubahan yang diharapkan)

Setiap kebijakan dirumuskan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pada aspek ini, isi kebijakan menekankan kejelasan mengenai

sejauh mana perubahan yang ditargetkan oleh kebijakan tersebut, sehingga skala dan arah perubahan yang diinginkan dapat dipahami secara jelas.

d. *Site of decision making* (lokasi pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pada bagian ini perlu dijelaskan dimana kewenangan pengambilan keputusan berada serta apakah penetapan lokasi atau tingkat pengambilan keputusan dalam suatu program sudah sesuai dan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.

e. *Program implementer* (pelaksana program)

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program sangat bergantung pada kapasitas dan kompetensi para pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu, kebijakan harus secara jelas mencantumkan pihak-pihak yang bertindak sebagai implementor, sehingga peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dapat teridentifikasi dengan baik.


f. *Resources committed* (sumber daya yang dialokasikan)

Aspek ini menilai apakah suatu program didukung oleh sumber daya yang mencukupi. Implementasi kebijakan menuntut ketersediaan berbagai sumber daya, baik manusia, finansial, maupun sarana dan prasarana, agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

- a. *Power, interest and strategy of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat), dalam implementasi kebijakan, perlu diperhatikan kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang dimiliki dan dijalankan oleh para aktor yang terlibat. Unsur-unsur tersebut berperan penting dalam menentukan kelancaran proses pelaksanaan kebijakan. Apabila aspek ini tidak dianalisis secara cermat, maka terdapat kemungkinan besar hasil implementasi kebijakan tidak akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. *Institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa), konteks lingkungan kelembagaan dan politik tempat kebijakan dilaksanakan turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Oleh karena itu, aspek ini menekankan pentingnya memahami karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, karena keduanya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap arah dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- c. *Compliance and responsiveness* (tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana), aspek penting lainnya dalam implementasi kebijakan adalah tingkat kepatuhan serta respons yang ditunjukkan oleh para pelaksana kebijakan. Pada poin ini, yang menjadi perhatian utama adalah sejauh mana pelaksana mematuhi ketentuan kebijakan dan mampu merespons kebijakan tersebut secara tepat. Setelah proses implementasi berlangsung yang dipengaruhi oleh isi kebijakan serta

lingkungan atau konteks pelaksanaannya, dapat dinilai apakah tindakan para pelaksana telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sekaligus diketahui sejauh mana faktor lingkungan memengaruhi kebijakan dan mendorong terjadinya perubahan.



Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Grindle

Penelitian ini mengacu pada teori Merilee S. Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Model implementasi kebijakan tersebut dapat membantu peneliti untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 secara komprehensif.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam bahasa Inggris disebut dengan *public policy*, dalam *Black Law Dictionary* definisi kebijakan diuraikan bahwa:

“Principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society (standar – standar yang dibentuk oleh badan legislatif atau oleh pengadilan sebagai suatu pedoman mendasar bagi negara dan seluruh masyarakat.”

Menurut Lengka (2020), kebijakan diturunkan dalam bentuk program-program, yang kemudian dioperasionalkan sebagai proyek-proyek yang wujudnya adalah kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat, dan hasilnya berupa “produk” yang merupakan *output* dan *outcomes* dari suatu kebijakan.

Selanjutnya, menurut Rizky dan Mahardika (2023, hal. 1277) kebijakan dapat dipahami sebagai instrumen pemerintahan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek government atau aparatur negara, tetapi juga mencakup dimensi governance yang melibatkan berbagai bentuk kelembagaan, baik sektor swasta maupun civil society. Pada dasarnya, kebijakan merupakan serangkaian keputusan atau pilihan tindakan yang berfungsi mengatur pengelolaan serta distribusi sumber daya alam, keuangan dan sumber daya alam, keuangan, sumber daya manusia untuk kepentingan publik. Maka kebijakan lahir dari proses interaksi yang melibatkan sinergi, kompromi, bahkan persaingan di antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan yang merepresentasikan sistem politik suatu negara.

Kebijakan publik dalam Agustino (2016) merupakan hasil interaksi intensif antar aktor pembuat kebijakan yang didasarkan fenomena sosial yang

membutuhkan solusi. Proses ini sering melibatkan partisipasi masyarakat guna menghasilkan keputusan optimal, meskipun kerap kali bersifat tertutup dalam konteks politik non demokratis dengan pendekatan top-down.

Menurut Permana dkk (2025, hal. 455), kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan serta tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi yang memiliki kewenangan guna menangani berbagai permasalahan masyarakat dan mewujudkan tujuan yang dipandang penting bagi kepentingan publik. Kebijakan publik mencakup sejumlah unsur yang saling berhubungan, antara lain tujuan yang hendak dicapai, aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan dan implementasi, alternatif tindakan yang dapat dipilih, serta dampak nyata yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian program, keputusan, dan tindakan yang disusun serta dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan aparatur negara (*government*), tetapi juga melibatkan berbagai aktor dalam kerangka *governance*, termasuk sektor swasta dan *civil society*. Kebijakan ini lahir dari proses interaksi yang melibatkan beragam kepentingan, gagasan, dan ideologi, serta berfungsi mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya guna memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat secara luas.

2.3 Pembatasan Timbulan Sampah

Pembatasan timbulan sampah merupakan langkah strategis untuk menekan jumlah sampah sejak tahap perancangan dan produksi barang atau kemasan

hingga berakhirnya masa pemakaian. Konsep ini berperan penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengurangan sampah secara menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia, dengan menekankan pencegahan sejak sumbernya (Putri, 2019).

Pembatasan timbulan sampah merupakan komponen pertama dari prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 20 ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah melalui penyusunan rencana atau program pengurangan timbulan sampah, penggunaan kemasan yang menimbulkan sampah seminimal mungkin, serta pelaksanaan kegiatan pendaurulangan dan pemanfaatan kembali sampah.

Lebih lanjut, Pasal 1 Ayat (11) mendefinisikan pelaku usaha adalah pihak yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alami. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (24) menjelaskan bahwa pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Adapun penjelasan prinsip 3R, sebagai berikut:

- a. *Reduce* (mengurangi sampah) berarti membatasi segala hal yang dapat menimbulkan sampah. Strategi ini menjadi langkah awal pencegahan

penumpukan sampah di TPA. Reduksi dilakukan melalui: reduksi volume secara mekanik, pembakaran, atau kimiawi (Suryono & Budiman, 2019).

- b. *Reuse* (Menggunakan Kembali), pemanfaatan ulang sampah secara langsung tanpa proses daur ulang (Suryono & Budiman, 2019). Syaratnya mencakup: barang bukan sekali pakai, lebih tahan lama untuk memperpanjang masa pakai sebelum jadi sampah, serta menghindari kemasan makanan plastik karena risiko difusi zat kimia ke makanan.
- c. *Recycling* (Mendaur Ulang) adalah pengolahan kembali bahan buangan menjadi produk serupa atau bentuk baru (Suryono & Budiman, 2019). Ini memanfaatkan sampah yang masih bisa diolah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis suatu fenomena sosial sebagaimana terjadi di lapangan. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut (Safarudin dkk, 2023). Penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif dijelaskan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara pengamatan, wawancara dengan cara menggambarkan keadaan dari objek penelitian yang sedang berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang terlihat secara langsung maupun tanggapan dari masyarakat (Lubis dan Mahardika, 2024). Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif berperan sebagai instrumen utama penelitian, dengan hasil penyajian data dan penulisan yang dituangkan dalam bentuk uraian naratif atau kata-kata yang menggambarkan kondisi empiris sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.


Menurut Samsu dalam (Syahrizal dan Jailani, 2023), penelitian kualitatif dapat digolongkan dalam beberapa jenis penelitian yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, salah satunya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif (descriptive research), sering juga disebut dengan penelitian taksonomik yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena

atau kenyataan sosial yang ada, penelitian deskriptif akan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Abdussamad (2021, hal.30), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, mendasar dan naturalistik dan disebut dengan *naturalistic inquiry* atau *field study*. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian yang akan dideskripsikan dan digambarkan adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah di Kabupaten Langkat diterapkan. Kerangka konsep digambarkan seperti di bawah ini:



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan penjelasan mengenai istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan batasan makna yang jelas dan

menghindari perbedaan penafsiran. Definisi ini berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis fenomena yang diteliti agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan kerangka penelitian.

- a. Implementasi merupakan proses menjalankan suatu kebijakan atau aturan agar benar-benar terlaksana di lapangan. Implementasi tidak hanya berarti melaksanakan perintah, tetapi juga memahami, menyesuaikan, dan menerapkannya sesuai kondisi yang ada dengan dukungan sumber daya dan aturan yang berlaku, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Kebijakan publik merupakan serangkaian program, keputusan, dan tindakan yang disusun serta dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan bersama.
- c. Pembatasan timbulan sampah merupakan langkah strategis untuk menekan jumlah sampah sejak tahap perancangan dan produksi barang atau kemasan hingga berakhirnya masa pemakaian. Konsep ini berperan penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengurangan sampah secara menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia, dengan menekankan pencegahan sejak sumbernya.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian disusun untuk mempermudah peneliti dalam mengelompokkan dan menganalisis data sesuai dengan fokus penelitian. Kategori penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang

menekankan dua variabel utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), serta keterkaitannya dengan keberhasilan implementasi kebijakan dan dukungan & mekanisme implementasi kebijakan.

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Menurut Merilee S. Grindle, isi kebijakan di kategori ini digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pembatasan timbulan sampah. Aspek-aspek yang dikaji dalam kategori ini meliputi:

- a. Kepentingan kelompok (*interest affected*)
- b. Jenis manfaat (*type of benefits*)
- c. Perubahan yang ingin dicapai (*change envision*)
- d. Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*)
- e. Pelaksana kebijakan yang terlibat (*program implementer*)
- f. Sumber daya yang digunakan (*resources committed*)

2. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Menurut Merilee S. Grindle, lingkungan implementasi di kategori ini digunakan untuk mengkaji faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Aspek yang dianalisis dalam kategori ini meliputi:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat (*Power, Interest and Strategy of Actor Involved*)
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berwenang (*Institution and Regime Characteristic*)

- c. Tingkat kepatuhan serta responsivitas kelompok (*Compliance and Responsiveness*)

3. Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam (Leo Agustino 2016: 142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari hal berikut:

- a. Tingkat pencapaian tujuan kebijakan
- b. Dampak kebijakan terhadap pelaku dan masyarakat

4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dalam (Setyawan, dkk 2021) , proses implementasi terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Terdiri atas 4 empat faktor, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam hal ini aspek-aspek yang dianalisis dalam kategori ini hanya meliputi 3 tiga faktor, yaitu:

- a. Bentuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan
- b. Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha
- c. Sistem pengawasan dan penegakan aturan dalam pelaksanaan

3.5 Narasumber atau Informan

Narasumber adalah individu yang memberikan informasi kepada peneliti dan dianggap mengetahui atau berhubungan langsung dengan implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah sesuai Peraturan Daerah No 9 Tahun 2019 Pasal 20.

Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang, yaitu narasumber utama dan narasumber pendukung. Berikut adalah narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 3.1 Narasumber Penelitian

No.	Jenis Narasumber	Narasumber	Jumlah
1.	Narasumber utama	a. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat b. Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas c. Pelaku usaha d. Pelaku usaha	4 Orang
2.	Narasumber Pendukung	Masyarakat	1 Orang
Total			5 Orang

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.6 Teknis Pengumpulan Data

Menurut Nashrullah dkk (2023) teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang digunakan guna mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan sarana atau alat yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data tersebut. instrumen pengumpulan data dapat berupa check list, angket kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yang terdiri dari dua jenis, yakni:

- a. Data primer, merupakan sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber asli yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan

responden atau informan, serta dapat berupa hasil observasi, wawancara, maupun pengisian angket (Sulung dan Muspawi, 2024).

- b. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui sumber perantara. Data ini berasal dari bahan atau informasi yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen resmi, literatur, laporan, maupun data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian (Sulung dan Muspawi, 2024).

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam (Qomaruddin dan Sa'diyah, 2024) teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif, yaitu sebuah analisis dengan berdasarkan data yang didapatkan, kemudian diuraikan pola hubungannya atau menjadi hipotesis, selanjutnya dengan berpedoman pada hipotesis tersebut maka data akan dicari lagi secara berkelanjutan agar bisa memperoleh kesimpulan apakah hipotesis tersebut bisa diterima atau tidak. Berdasarkan teknik Miles dan Huberman yang dikenal dengan metode analisis data interaktif, setidaknya ada tiga tahapan yang terdiri atas:

- a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan data mentah dengan cara memilih informasi yang relevan dan penting sesuai dengan fokus penelitian serta mengeliminasi data yang tidak diperlukan. Proses ini tidak hanya sebatas pemilihan data, tetapi juga mencakup kegiatan pengelompokan, pengorganisasian, dan transformasi data.

b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk teks naratif. Dalam pelaksanaannya, penyajian data kualitatif lebih menekankan pada uraian deskriptif yang disusun berdasarkan tema atau kategori tertentu. Penyajian data bertujuan untuk membantu peneliti memahami pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul dari data, sehingga memudahkan proses interpretasi serta penarikan kesimpulan secara sistematis.

c. Pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan sejak tahap awal pengumpulan data di lapangan, dengan menekankan upaya peneliti dalam memahami makna dari hasil data yang diperoleh dalam penelitian. Pengambilan keputusan perlu dilakukan melalui proses verifikasi secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan menelaah kembali data dan catatan lapangan serta merefleksikan temuan selama proses penulisan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

3.8.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu mulai dilaksanakan pada bulan November 2025 sampai selesai. Adapun rincian kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No.	Jenis	Nov 2025	Des 2025	Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	April 2026
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Revisi Pra Seminar Proposal						
6	Penyusunan Skripsi						
7	Bimbingan Skripsi						
8	Sidang Meja Hijau						

Sumber: Diolah oleh peneliti

3.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, jl. Imam Bonjol, Kwala Bingai, Kec. Stabat, Kaabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran dari subjek penelitian tentang pembatasan timbulan sampah di kabupaten Langkat.

3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 7 Tahun 2020, mengacu

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur pembentukan perangkat daerah termasuk urusan lingkungan hidup. DLH Langkat mulai beroperasi secara resmi sebagai bagian dari penataan perangkat daerah setelah peraturan-peraturan ini diterbitkan. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor: 52 Tahun 2016 menetapkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat memiliki fungsi organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat: "Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan dinas dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Langkat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah." Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup berfungsi sebagai "dapur pemerintah daerah", menghasilkan dokumen perencanaan dan pengawasan yang akuntabel dan berkesinambungan baik secara kualitatif maupun kuantitatif untuk digunakan sebagai acuan bagi SKPD lainnya.

Gambar 3.2 Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat



Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggara urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup;
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaksanakan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.9.2 Visi, Misi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

VISI: “Mewujudkan Langkat yang Maju, Sehat, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan.”

MISI:

1. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim.
2. Meminimalisir pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga lingkungan.
4. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan bertanggung jawab.
5. Mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang kuat dan adil.

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang baik, profesional, dan berbasis teknologi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat Nomor 100 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta tata kerja Unit Organisasi dan Nomor : 62 Tahun 2024 tentang UPTD Pengelolaan Sampah pada Lingkungan DLH, merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kasubbag, 1 (satu) Kepala UPTD dan 8 (delapan) Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Struktur organisasi ini bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, serta ketatausahaan dinas.

3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Subbagian ini bertugas menyusun rencana program dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan laporan kinerja, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

4. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset bertugas melaksanakan pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, pengelolaan aset, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta kajian dan penataan lingkungan hidup.

6. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Bidang ini bertugas melaksanakan pengelolaan persampahan, pengurangan dan penanganan sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, serta pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan limbah.

7. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah, pengawasan ketaatan lingkungan, serta penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

8. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup


Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan lingkungan, rekomendasi teknis, pengawasan ketaatan usaha dan kegiatan, serta penegakan hukum lingkungan hidup.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana teknis di lapangan yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sesuai bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang lingkungan hidup, yang pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Langkat

Sumber: Portal Resmi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Langkat <https://dlhkablangkat.id/>

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data hasil penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan sejumlah narasumber untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah di Kabupaten Langkat”. Informasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, yaitu dua orang narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat yang terdiri atas Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas, selanjutnya dua orang narasumber dari pelaku usaha, dan satu orang narasumber pendukung dari kalangan masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data, selain menggunakan data primer, peneliti juga memanfaatkan data sekunder yang sangat membantu dalam menjelaskan dan memperkuat hasil wawancara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai prosedur yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah di Kabupaten Langkat.

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategori

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa berbagai jawaban narasumber sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

4.1.2.1 Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AF selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Langkat, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa DLH memahami Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, khususnya dari pelaku usaha. Sehingga isi kebijakan dari Pasal 20 tersebut sudah jelas dan realistis untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha yang ada. Substansi pasal ini menekankan pentingnya keterlibatan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip pengurangan sampah, seperti pembatasan penggunaan bahan sekali pakai serta penerapan konsep 3R (*reduce, reuse, recycle*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SMI selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Langkat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026. Beliau menyatakan bahwa mereka memahami Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019 sebagai dasar dalam pelaksanaan pengurangan timbulan sampah yang menekankan pada upaya pembatasan timbulan sampah melalui keterlibatan aktif pelaku usaha dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Kebijakan ini diarahkan agar pelaku usaha, baik pedagang kaki lima maupun pelaku usaha skala besar, melakukan pemilahan sampah serta memanfaatkan kembali sampah yang memiliki nilai

ekonomis, seperti botol plastik, karton, dan kayu bekas, sehingga dapat dijual kepada pengepul. Dengan demikian, sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) diharapkan hanya berupa residu.

Selanjutnya dalam program dan kegiatan, beliau menyatakan bahwa kebijakan tersebut telah diimplementasikan melalui beberapa kegiatan konkret di lapangan, seperti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara rutin oleh tim lapangan kepada pelaku usaha melalui pertemuan langsung dan kunjungan lapangan, tim ini secara aktif memberikan edukasi kepada pelaku usaha di berbagai wilayah terkait pentingnya pemilahan sampah, pengurangan sampah yang tidak dapat terurai, serta mendorong penyediaan fasilitas tempat sampah terpilah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusdianto selaku pelaku usaha warung sembako pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026, beliau menyatakan telah mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, meskipun pemahamannya masih bersifat umum. Kebijakan tersebut dipahami sebagai kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan usaha melalui pengelolaan sampah. Dalam praktiknya, pelaku usaha telah melakukan pemilahan sederhana antara sampah organik dan anorganik, serta memanfaatkan sampah bernilai ekonomis seperti kardus dan botol plastik untuk dijual. Namun, beliau juga masih melakukan pengelolaan sampah yang kurang tepat, seperti pembakaran sampah plastik karena dianggap lebih praktis.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suhendro selaku pelaku usaha produsen keripik pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2026, beliau menyatakan

bahwa dirinya mengetahui adanya aturan terkait pengelolaan sampah dari pihak desa, meskipun tidak memahami secara rinci isi Perda Nomor 9 Tahun 2019. Ia memahami bahwa pelaku usaha diminta untuk mengurangi dan tidak membuang sampah sembarangan. Beliau mengatakan dalam kegiatan produksi keripik, sampah yang dihasilkan seperti minyak bekas, plastik kemasan, dan sisa singkong dikelola secara sederhana, di mana minyak bekas dijual, sisa singkong dibuang ke kebun, sedangkan plastik masih sering dibuang bercampur.

Sejalan dengan itu, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karmuji, selaku warga Langkat pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026, beliau menyampaikan bahwa beliau mengetahui secara jelas adanya kebijakan pembatasan timbulan sampah bagi pelaku usaha di Kabupaten Langkat. Selama ini juga belum pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi terkait kebijakan tersebut baik secara langsung maupun melalui media. Dan dikarenakan beliau belum mengetahui kebijakan tersebut, beliau juga belum dapat menilai kejelasan isi maupun kesesuaiannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara oleh lima narasumber, terlihat adanya perbedaan tingkat pemahaman antar narasumber terhadap Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019. DLH telah memahami kebijakan secara menyeluruh, baik dari segi tujuan, substansi, maupun arah implementasinya. Sementara itu, pelaku usaha hanya memahami kebijakan pada tataran praktis, seperti menjaga kebersihan dan melakukan pengelolaan sampah secara sederhana, tanpa mengetahui secara rinci isi dan ketentuan yang diatur. Di sisi lain, masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait kebijakan tersebut karena minimnya informasi

yang diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan belum merata di antara para pihak yang terlibat.

4.1.2.2 Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AF selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa secara kelembagaan DLH memiliki peran yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan didukung oleh pemerintah daerah melalui regulasi serta program kerja yang sejalan dengan pengelolaan sampah. Dukungan tersebut juga tercermin dalam bentuk koordinasi lintas sektor serta komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengurangan timbulan sampah. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan pelaku usaha yang cenderung mempertimbangkan efisiensi ekonomi. Hal ini tercermin dari masih digunakannya bahan sekali pakai seperti *styrofoam*, kantong plastik, plastik kemasan dan wadah berbahan plastik lainnya karena dinilai lebih ekonomis dan praktis, meskipun berdampak negatif terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa secara normatif pelaku usaha seharusnya telah mengetahui dan mematuhi kebijakan karena peraturan daerah bersifat terbuka. Secara umum, respons pelaku usaha terhadap kebijakan ini cukup positif, meskipun tingkat kepatuhannya masih bervariasi. Sebagian pelaku usaha telah mulai menerapkan pengelolaan sampah sesuai ketentuan, namun masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut secara optimal. Dengan demikian, beliau berpendapat bahwa

faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini antara lain adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah, serta program pembinaan yang terus dilakukan oleh DLH. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun personel, serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi pelaku usaha dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SMI selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Langkat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026. Beliau menyatakan bahwa secara kelembagaan, DLH telah memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan ini, khususnya pada bidang pengelolaan sampah. Dukungan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten hingga perangkat wilayah seperti kecamatan dan kelurahan, pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan ini, mengingat tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan terlihat dari adanya program rutin, penyediaan anggaran operasional, serta keterlibatan tim lapangan dalam kegiatan sosialisasi dan monitoring. Namun, di lapangan masih terdapat keterbatasan, seperti jumlah personel dan sarana pendukung yang belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh pelaku usaha.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan ini masih bervariasi. Meskipun sebagian pelaku usaha telah melaksanakan anjuran untuk memilah dan mengurangi sampah, masih terdapat pihak yang belum sepenuhnya patuh. Oleh karena itu, DLH menerapkan pendekatan bertahap melalui edukasi dan sosialisasi berkelanjutan untuk

mendorong perubahan perilaku. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini antara lain adanya dasar hukum yang jelas, dukungan program dari pemerintah daerah, serta keterlibatan tim lapangan dalam sosialisasi dan pembinaan. Namun, terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah petugas untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, minimnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusdianto selaku pelaku usaha warung sembako pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026, beliau menyampaikan kebijakan tersebut bagus karena tujuannya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi untuk pelaksanaannya masih cukup sulit karena membutuhkan perubahan kebiasaan, terutama dalam penggunaan plastik dan pengelolaan sampah. Faktor yang mempermudah mungkin kalau ada tempat sampah terpilah dan dukungan dari pemerintah, tetapi yang menghambat adalah biaya, karena bahan seperti kantong plastik masih lebih murah dan praktis, serta kebiasaan pelanggan yang masih sering meminta plastik. Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa untuk komunikasi dengan DLH masih terbatas, biasanya hanya melalui sosialisasi atau penyuluhan sesekali. Belum ada pendampingan secara rutin, sehingga pelaku usaha masih banyak menyesuaikan sendiri di lapangan, beliau menginformasikan bahwa DLH pernah melakukan sosialisasi melalui program bank sampah di desa, namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak didukung fasilitas maupun anggaran yang memadai. Akibatnya, program yang sempat berjalan menjadi tidak berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat

kepatuhan dan respons pelaku usaha masih dipengaruhi oleh konsistensi dukungan dan keberlanjutan program dari pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suhendro selaku pelaku usaha produsen keripik pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa kebijakan ini pada dasarnya baik karena membantu menjaga kebersihan lingkungan usaha. Namun, dalam praktiknya masih belum mudah diterapkan secara maksimal terutama dalam proses produksi yang menghasilkan berbagai jenis sampah karena kurangnya fasilitas dan minimnya sosialisasi lanjutan. Ia juga menyebutkan bahwa kebiasaan masyarakat sekitar yang masih membuang sampah sembarangan turut mempengaruhi kondisi di lapangan.

Beliau menyatakan faktor yang mempermudah adalah adanya pemanfaatan limbah tertentu, seperti sisa bahan produksi yang masih bisa digunakan kembali atau dibuang ke lingkungan sekitar tanpa menimbulkan masalah besar. Sedangkan yang menghambat adalah keterbatasan waktu dan tenaga dalam proses produksi, sehingga pengelolaan sampah belum menjadi prioritas utama. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung dan belum adanya sistem pengelolaan sampah yang terstruktur juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut. Komunikasi dengan DLH masih terbatas pada penyampaian informasi dari desa atau sosialisasi tertentu dan belum ada koordinasi secara langsung dan rutin.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karmuji, selaku warga di Kabupaten Langkat pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026. Beliau menambahkan bahwa respons pelaku usaha terhadap kebijakan ini masih beragam, di mana sebagian telah melaksanakan, namun sebagian lainnya masih

belum patuh dan masih membuang sampah sembarangan. Faktor sosial menjadi salah satu pengaruh, karena adanya perbedaan persepsi antara masyarakat yang menginginkan lingkungan bersih dengan pelaku usaha yang merasa terbebani dengan kewajiban tambahan. Dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah dinilai sudah pernah berperan melalui kegiatan sosialisasi, namun pelaksanaannya masih terbatas dan lebih difokuskan kepada pelaku usaha saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima narasumber, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Langkat secara kelembagaan telah memiliki dasar yang cukup kuat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana kebijakan telah didukung oleh regulasi, struktur organisasi yang jelas, serta program kerja yang sejalan dengan upaya pengurangan timbulan sampah. Selain itu, terdapat komitmen dari pemerintah daerah yang diwujudkan melalui koordinasi lintas sektor, kegiatan sosialisasi, serta penyediaan anggaran operasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dengan pelaku usaha yang lebih mempertimbangkan aspek efisiensi ekonomi. Hal ini menyebabkan masih banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan sekali pakai karena dinilai lebih praktis dan murah.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan juga masih bervariasi. Sebagian pelaku usaha telah mulai menerapkan pengelolaan sampah sesuai ketentuan, namun sebagian lainnya belum melaksanakan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, kebiasaan masyarakat, serta

kurangnya pendampingan dan sosialisasi yang berkelanjutan dari pihak DLH. Adapun faktor pendukung implementasi kebijakan ini meliputi adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah, serta program pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh DLH. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya (baik anggaran maupun personel), minimnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha, serta kurangnya konsistensi dan keberlanjutan program yang dijalankan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Langkat belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal penguatan sumber daya, penyediaan fasilitas, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

4.1.2.3 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AF selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa meskipun peraturan daerah telah disahkan dan secara normatif wajib dilaksanakan, implementasinya masih terkendala oleh belum adanya peraturan turunan yang lebih teknis, sehingga pelaksanaannya di lapangan belum berjalan maksimal. Beliau menyatakan bahwa capaian masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan oleh belum terlihatnya indikator keberhasilan yang signifikan, baik dalam bentuk laporan, respons, maupun perhatian khusus dari pelaku usaha terhadap ketentuan Pasal 20. Selain itu, kebijakan ini juga

belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan di lapangan, karena masih bergantung pada situasi dan kondisi tertentu.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan belum terlihat secara nyata. Tidak adanya laporan maupun publikasi terkait keberhasilan atau perubahan yang dilakukan oleh pelaku usaha menunjukkan bahwa kebijakan ini belum memberikan pengaruh yang signifikan. Meskipun terdapat inisiatif tertentu, seperti kegiatan daur ulang oleh komunitas atau pihak tertentu, hal tersebut belum mencerminkan implementasi kebijakan secara menyeluruh. Pada aspek perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, beliau menyatakan bahwa belum terdapat perubahan yang berarti di kalangan pelaku usaha. Rendahnya tingkat sosialisasi dan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut. Sehingga keberhasilan implementasi kebijakan masih dinilai rendah dan memerlukan penguatan, terutama dalam hal penyusunan regulasi turunan, peningkatan sosialisasi, serta optimalisasi pemanfaatan media informasi agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SMI selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Langkat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026. Beliau menyatakan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat dapat dikatakan telah tercapai secara umum, meskipun belum optimal. Beliau menyatakan bahwa masih terdapat variasi dalam tingkat kepatuhan pelaku usaha, di mana sebagian telah melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah, sementara sebagian lainnya masih menunjukkan sikap

kurang responsif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini belum mencapai tingkat maksimal karena pendekatan yang digunakan bersifat persuasif dan tidak memaksakan, guna menghindari potensi konflik di lapangan. Meskipun demikian, secara keseluruhan kebijakan ini dinilai berhasil dalam mendorong pengurangan timbulan sampah.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Hal ini terlihat dari kemampuan melakukan pemilahan terhadap sampah yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, terdapat kecenderungan pelaku usaha untuk mengumpulkan sampah tertentu dan menyalurkannya ke pengepul atau bank sampah yang tersedia di beberapa wilayah. Di sisi lain masih banyak yang belum konsisten, misalnya masih mencampur sampah atau menggunakan bahan sekali pakai karena alasan praktis. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masih dalam tahap awal.

Dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan, DLH menggunakan pendekatan observasi langsung di lapangan. Indikator keberhasilan antara lain terlihat dari meningkatnya jumlah sampah yang telah dipilah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta adanya aktivitas pengambilan sampah bernilai ekonomis oleh pengepul maupun petugas. Namun demikian, dalam praktiknya petugas masih menghadapi keterbatasan, terutama ketika harus melakukan pemilahan secara mandiri di lapangan, sehingga diperlukan partisipasi yang lebih aktif dari pelaku usaha untuk mendukung efektivitas kebijakan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusdianto selaku pelaku usaha warung sembako pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa kebijakan pembatasan timbulan sampah sudah membawa perubahan, terutama dalam hal kesadaran untuk menjaga kebersihan dan memilah sampah, perubahan tersebut masih sederhana dan belum sepenuhnya konsisten. Dari sisi operasional, kebijakan ini tidak memberikan beban biaya pada kegiatan pemilahan, tetapi berdampak terhadap operasional jika harus menyediakan alternatif selain plastik. Selain itu, pengelolaan sampah juga membutuhkan waktu dan perhatian tambahan. Namun, beliau menyatakan bahwa efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan. Pelaku usaha merasa DLH perlu lebih aktif dan rutin dalam melakukan sosialisasi agar kesadaran masyarakat bisa terus terjaga.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suhendro selaku pelaku usaha produsen keripik pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa ada perubahan dalam hal kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, namun pemilahan sampah belum dilakukan secara konsisten. Dari dampak terhadap operasional atau biaya usaha, Kebijakan ini cukup berpengaruh terhadap usaha, terutama dalam hal penggunaan bahan kemasan dan pengelolaan limbah. Jika harus mengikuti aturan secara penuh, tentu membutuhkan biaya tambahan dan penyesuaian dalam proses produksi. Selanjutnya, beliau berpendapat bahwa kebijakan ini belum efektif dalam mengurangi timbulan sampah dari usaha yang saya jalankan. Hal ini karena dalam proses produksi keripik masih sangat bergantung pada penggunaan plastik, baik untuk pengemasan maupun distribusi produk. Selain itu, belum tersedia sarana atau

fasilitas yang memadai untuk pengelolaan atau pemanfaatan sampah plastik, sehingga sampah yang dihasilkan masih sulit untuk dikurangi secara signifikan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Karmuji, selaku warga di Kabupaten Langkat pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026. Beliau menyatakan bahwa dampak kebijakan ini terhadap pengurangan sampah di lingkungan sekitar belum terlalu terlihat. Masih banyak sampah yang dibuang sembarangan, terutama dari aktivitas pelaku usaha. Perubahan perilaku pelaku usaha ada beberapa pelaku usaha yang mulai lebih peduli, seperti menjaga kebersihan atau memilah sampah. Namun, sebagian besar masih belum banyak berubah dan masih mengelola sampah seperti biasa. Beliau berpendapat kebijakan ini belum berjalan secara efektif, karena masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami dan menerapkannya. Selain itu, sosialisasi dan pengawasan juga masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima narasumber, dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat belum menunjukkan hasil yang optimal. Pihak DLH memiliki pandangan yang berbeda, di mana Sekretaris menilai implementasi masih rendah dan belum menunjukkan dampak signifikan, sementara Kepala Bidang menilai kebijakan telah berjalan namun masih dalam tahap awal dan belum maksimal. Di sisi pelaku usaha, terdapat perubahan perilaku, tetapi masih terbatas pada peningkatan kesadaran dan belum diikuti dengan penerapan yang konsisten. Bahkan pada usaha tertentu, kebijakan dinilai belum efektif karena adanya ketergantungan pada bahan plastik serta keterbatasan

fasilitas pendukung. Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat, dampak kebijakan belum terlihat secara nyata dan implementasinya dinilai belum efektif. Dengan demikian, secara keseluruhan kebijakan ini belum mencapai tujuan yang diharapkan dan masih memerlukan peningkatan dalam pelaksanaannya.

4.1.2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AF selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa DLH telah memberikan dukungan melalui berbagai program, seperti sosialisasi kebijakan kepada pelaku usaha, pembinaan terkait pengelolaan sampah, serta kampanye pengurangan sampah. Selain itu, DLH juga mendorong kerja sama dengan pihak terkait, seperti bank sampah dan komunitas lingkungan, guna mendukung pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa hingga saat ini belum terdapat program khusus yang secara langsung ditujukan untuk mendukung implementasi Pasal 20, meskipun Dinas Lingkungan Hidup memiliki potensi untuk mengembangkan kerja sama dan inisiatif yang lebih luas. Dari sisi sosialisasi, penyebarluasan informasi kebijakan masih terbatas dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha, khususnya pada skala kecil seperti pedagang kaki lima dan UMKM.

Selain itu, mekanisme yang dilakukan meliputi sosialisasi secara berkala, pembinaan kepada pelaku usaha, serta pengawasan melalui monitoring lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif agar pelaku usaha dapat memahami dan melaksanakan kebijakan tanpa menimbulkan konflik.

Masih terdapat pola pikir di kalangan pelaku usaha yang menganggap pengelolaan sampah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah setelah membayar retribusi, sehingga mengurangi kesadaran untuk melakukan pengelolaan mandiri.

Sementara itu, pada aspek evaluasi dan tindak lanjut, beliau menyatakan bahwa evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, seperti melihat kondisi sampah di lokasi usaha dan tingkat pemilahan yang dilakukan. Tindak lanjut dari evaluasi biasanya berupa pembinaan lanjutan, peningkatan intensitas sosialisasi, serta pemberian arahan kepada pelaku usaha yang belum menjalankan ketentuan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SMI selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Langkat pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2026. Beliau menyatakan bahwa implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat didukung oleh berbagai program dan mekanisme yang disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Beliau menyatakan bahwa salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah penyediaan sarana berupa tong sampah bagi pelaku usaha, meskipun dalam praktiknya ketersediaan tersebut masih terbatas sehingga satu fasilitas sering digunakan oleh beberapa pelaku usaha sekaligus. Selain itu, terdapat program bank sampah yang berada di bawah pembinaan DLH, di mana masyarakat dan pelaku usaha dapat menyalurkan sampah bernilai ekonomis kepada pengepul. Dalam hal ini, DLH berperan sebagai pembina dan fasilitator, termasuk memberikan bantuan tertentu seperti alat pencacah.

Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa mekanisme sosialisasi dan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan melalui dua pendekatan, yaitu secara langsung di lapangan oleh petugas yang sekaligus melakukan pengangkutan sampah, serta melalui kegiatan formal seperti pertemuan di tingkat desa yang dilaksanakan secara berkala, sekitar satu hingga dua bulan sekali. Kegiatan ini mencakup edukasi mengenai pengelolaan sampah, bahaya sampah, serta pembentukan bank sampah. Sementara itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga telah diatur, termasuk adanya sanksi berupa denda bagi pelanggaran, meskipun penerapannya tetap mengedepankan pendekatan persuasif.

Dalam hal evaluasi, beliau menyatakan bahwa DLH telah melakukan upaya evaluasi dan sosialisasi secara berulang, namun tingkat kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan pembinaan hingga tercapai kesadaran kolektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rusdianto selaku pelaku usaha warung sembako pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah masih terbatas. Sosialisasi memang pernah dilakukan sekitar 4–5 tahun lalu, namun lebih fokus pada pengelolaan sampah secara umum dan pembentukan tim bank sampah, bukan khusus pada pembatasan timbulan sampah bagi pelaku usaha. Dari sisi kebutuhan, pelaku usaha berharap adanya fasilitas yang lebih memadai, seperti tempat sampah terpisah (organik dan anorganik), gerobak sampah, serta pengangkutan sampah yang lebih rutin, karena saat ini sampah lebih sering dibakar dan jarang diangkut.

Selain itu, beliau menyatakan bahwa pengawasan sebenarnya ada, namun tidak dilakukan langsung oleh DLH, melainkan lebih sering oleh pihak kecamatan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Suhendro selaku pelaku usaha produsen keripik pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2026, beliau menyatakan bahwa pernah mendapatkan informasi terkait pengelolaan sampah, tetapi lebih banyak disampaikan melalui pihak desa, bukan secara langsung dari DLH. Sosialisasi tersebut juga tidak dilakukan secara rutin. Beliau juga mengatakan selain solusi alternatif pengganti kemasan plastik yang lebih terjangkau, dukungan yang paling dibutuhkan saat ini bukan hanya fasilitas dasar, tetapi juga teknologi yang lebih modern untuk mengolah dan mendaur ulang sampah. Ia berharap pemerintah, khususnya DLH, dapat menyediakan alat atau teknologi pengolahan sampah yang bisa digunakan di tingkat kecamatan atau melalui bank sampah. Dengan adanya teknologi tersebut, sampah seperti plastik kemasan dari usaha keripik dapat diolah kembali menjadi barang yang bernilai, sehingga tidak perlu dibakar atau dibuang. Menurutnya, jika setiap kecamatan atau bank sampah memiliki alat pengolahan sendiri, maka pelaku usaha akan lebih mudah menyalurkan sampahnya dan pengelolaan sampah bisa berjalan lebih efektif. Dan sejauh ini belum pernah ada pengawasan atau evaluasi langsung dari DLH terhadap usaha beliau.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Karmuji, selaku warga di Kabupaten Langkat pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2026, beliau menambahkan sosialisasi dari pemerintah memang pernah dilakukan, namun tidak rutin dan hanya menysasar pelaku usaha, sehingga masyarakat umum kurang

mendapatkan informasi. Pembinaan juga pernah dilakukan melalui pembentukan kelompok pengelola sampah, tetapi tidak berlanjut hingga ke tahap implementasi di lapangan. Dari sisi pengawasan, belum terlihat secara konsisten. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan adanya peningkatan dukungan, baik dalam bentuk sosialisasi yang berkelanjutan maupun penyediaan fasilitas seperti tempat sampah dan armada pengangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima narasumber, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah oleh DLH Kabupaten Langkat telah ada, namun belum berjalan secara optimal dan merata. Pihak DLH menyatakan telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pembinaan, pengawasan, serta pengembangan program seperti bank sampah dan penyediaan sarana pendukung, meskipun masih terbatas dan belum didukung oleh program khusus yang fokus pada Pasal 20. Dari sisi pelaku usaha, dukungan yang dirasakan masih minim dan tidak berkelanjutan, baik dalam bentuk sosialisasi, fasilitas, maupun pengawasan, sehingga pelaksanaan di lapangan masih belum maksimal. Sementara itu, masyarakat juga menilai bahwa sosialisasi dan pembinaan belum dilakukan secara rutin dan belum menjangkau seluruh lapisan, serta pengawasan masih belum terlihat secara konsisten. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan dalam hal konsistensi program, penyediaan fasilitas, serta intensitas sosialisasi dan pengawasan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

4.2 Pembahasan

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (Akib, 2010).

Dalam upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembatasan Timbulan Sampah. Dalam peraturan tersebut, khususnya pada Pasal 20, ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menyusun program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha, menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah terurai dan menimbulkan sampah sesedikit mungkin, melakukan pendaur ulangan sampah dan melakukan pemanfaatan kembali sampah.

Bab ini membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur peran pelaku usaha dalam pengurangan sampah. Implementasi ini tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang mendukung keberhasilannya, seperti menganalisis isi substansi kebijakannya, faktor-faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan, hasil pelaksanaan kebijakan, serta mengkaji sejauh mana kebijakan didukung oleh mekanisme pelaksanaan yang memadai. Pembahasan ini akan menguraikan masing-masing aspek tersebut berdasarkan temuan di lapangan.

4.2.1 Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) keberhasilan dari implementasi kebijakan dapat dinilai dari isi kebijakan. Isi kebijakan (*content of policy*) atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi, isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: kepentingan kelompok (*interest infected*), jenis manfaat (*type of benefits*), perubahan yang ingin dicapai (*change envision*), letak pengambilan keputusan (*site of decision making*), pelaksana kebijakan yang terlibat (*program implementer*), dan sumber daya yang digunakan (*resources committed*).

Selanjutnya, menurut As' adi (2024: 183) dijelaskan bahwa isi kebijakan dalam implementasi merupakan aspek penting yang menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Substansi kebijakan harus dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat agar implementasi dapat berjalan efektif. Maka isi kebijakan tersebut mencakup kepentingan yang memengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang digunakan.

Selain itu, menurut Budi Winarno (2012: 146), isi kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi, karena berkaitan langsung dengan kejelasan tujuan, sasaran, serta instrumen yang digunakan dalam kebijakan tersebut. Suatu kebijakan yang memiliki isi yang jelas, konsisten, dan realistis akan lebih mudah diimplementasikan oleh pelaksana di lapangan. Sebaliknya, apabila substansi kebijakan tidak dirumuskan secara

tegas dan rinci, maka akan menimbulkan perbedaan interpretasi di antara pelaksana, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Oleh karena itu, isi kebijakan harus disusun secara sistematis dan operasional agar dapat dipahami serta dilaksanakan secara efektif oleh seluruh pihak yang terlibat.

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa isi kebijakan merupakan elemen fundamental yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Substansi kebijakan harus memuat tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, serta mekanisme pelaksanaan yang realistis agar dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam tindakan di lapangan. Selain itu, isi kebijakan juga harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan yang terlibat, memberikan manfaat yang nyata, serta mendorong perubahan yang diinginkan secara bertahap dan terarah.

Dengan demikian, semakin jelas, konsisten, dan operasional isi suatu kebijakan, maka semakin besar peluang kebijakan tersebut untuk diimplementasikan secara efektif. Sebaliknya, apabila isi kebijakan masih bersifat umum, tidak rinci, atau sulit dipahami oleh pelaksana dan kelompok sasaran, maka akan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di atas, maka dapat dianalisis bahwa:

1. Kepentingan kelompok (*interest affected*)

Menurut Merilee S. Grindle, *interest affected* berkaitan dengan sejauh mana kebijakan melibatkan berbagai kepentingan serta

pengaruhnya terhadap hubungan sosial, ekonomi, dan politik dalam proses implementasi. Dalam konteks kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat, hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang cukup signifikan antar aktor yang terlibat. DLH sebagai representasi pemerintah memiliki kepentingan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, yaitu mengurangi timbulan sampah melalui penerapan prinsip 3R dan keterlibatan aktif pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan yang menekankan pengelolaan sampah dari sumbernya. Di sisi lain, pelaku usaha cenderung memiliki kepentingan ekonomi, seperti efisiensi biaya dan kemudahan operasional, yang tercermin dari masih digunakannya bahan sekali pakai seperti plastik karena dianggap lebih praktis dan murah.

Sementara itu, masyarakat sebagai pihak yang juga terdampak belum sepenuhnya memiliki kepentingan yang kuat terhadap kebijakan ini, yang ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan keterlibatan mereka. Kondisi ini menyebabkan belum terbentuknya tekanan sosial yang dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap kebijakan.

2. Jenis manfaat (*type of benefits*)

Menurut Merilee S. Grindle, suatu kebijakan harus mampu memberikan manfaat yang nyata serta menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Dalam konteks kebijakan pembatasan timbulan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019, hasil wawancara menunjukkan bahwa secara

konseptual kebijakan ini telah dirancang untuk memberikan manfaat yang jelas, yaitu mengurangi timbulan sampah dari sumbernya melalui keterlibatan aktif pelaku usaha dalam menerapkan prinsip 3R. Pihak DLH memahami bahwa kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi melalui pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai jual. Namun, dalam praktiknya, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha, karena pemahaman yang masih terbatas dan masih adanya praktik pengelolaan sampah yang kurang tepat. Di sisi lain, masyarakat belum merasakan dampak kebijakan secara langsung karena minimnya informasi dan sosialisasi yang diterima.

3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envision*)

Menurut Merilee S. Grindle, *extent of change envisioned* (derajat perubahan yang diinginkan) berkaitan dengan seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu kebijakan. Semakin luas dan mendasar perubahan yang diharapkan, maka semakin besar pula tantangan dalam implementasinya. Dalam konteks kebijakan pembatasan timbulan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019, perubahan yang diharapkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek perilaku pelaku usaha dalam mengelola sampah dari sumbernya melalui penerapan prinsip 3R serta pembatasan penggunaan bahan sekali pakai.

Berdasarkan hasil wawancara, DLH memahami bahwa kebijakan ini menuntut perubahan yang cukup besar, yaitu pergeseran pola pengelolaan sampah dari sistem konvensional menjadi pengelolaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari upaya yang dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha agar mampu melakukan pemilahan serta pemanfaatan kembali sampah. Namun, di sisi lain, pelaku usaha masih menunjukkan perubahan yang terbatas, di mana pengelolaan sampah yang dilakukan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kebijakan. Bahkan, masih terdapat praktik yang kurang tepat seperti pembakaran sampah plastik atau pencampuran sampah.

Selain itu, masyarakat sebagai bagian dari lingkungan kebijakan juga belum menunjukkan perubahan yang signifikan, yang ditandai dengan rendahnya tingkat pengetahuan terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan oleh kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

4. Letak pengambilan keputusan (*site of decision making*)

Menurut Merilee S. Grindle, letak pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan merupakan aspek penting yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan. Kejelasan siapa yang berwenang mengambil keputusan serta pada tingkat mana keputusan tersebut berada akan sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019, hasil wawancara menunjukkan

bahwa secara struktural, letak pengambilan keputusan telah berada pada institusi yang tepat, yaitu pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pelaksana teknis di bidang pengelolaan sampah.

DLH menunjukkan pemahaman yang baik terhadap substansi kebijakan serta memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan program-program terkait pengurangan timbulan sampah. Hal ini menandakan bahwa dari sisi kelembagaan, posisi pengambilan keputusan sudah jelas dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain itu, kebijakan juga telah diarahkan secara tepat kepada pelaku usaha sebagai sasaran utama, mengingat pelaku usaha merupakan salah satu sumber utama timbulan sampah.

Namun demikian, dalam implementasinya, kejelasan letak pengambilan keputusan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penyebarluasan informasi yang efektif kepada pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya pelaku usaha yang hanya memahami kebijakan secara umum serta masyarakat yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural kebijakan telah ditempatkan pada aktor yang tepat, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam proses komunikasi dan transmisi kebijakan ke tingkat bawah.

5. Pelaksana kebijakan (*program implementer*)

Menurut Merilee S. Grindle, kejelasan pelaksana program (*implementer*) menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan,

karena menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata. Dalam kebijakan pembatasan timbulan sampah pada Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019, hasil wawancara menunjukkan bahwa peran pelaksana secara umum telah berada pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang pengelolaan sampah. Hal ini tercermin dari keterlibatan DLH dalam menjalankan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, edukasi, serta pembinaan kepada pelaku usaha melalui tim lapangan.

Meskipun demikian, keberadaan pelaksana yang sudah jelas tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha yang hanya sebatas praktik sederhana, serta masyarakat yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran implementer belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh sasaran kebijakan secara merata. Selain itu, keterlibatan aktor pendukung lainnya juga belum optimal, sehingga pelaksanaan kebijakan masih cenderung terpusat pada DLH tanpa didukung secara kuat oleh pihak lain.

6. Sumber daya yang digunakan (*resources committed*)

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, baik berupa tenaga kerja, keahlian, anggaran, maupun sarana pendukung. Sumber daya tersebut menjadi faktor penentu dalam menerjemahkan kebijakan dari tahap perencanaan ke dalam pelaksanaan di lapangan.

Dalam kebijakan pembatasan timbulan sampah pada Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019, hasil wawancara menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DLH telah memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memahami substansi kebijakan serta menjalankan berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha.

Namun demikian, jika dilihat dari praktik di lapangan, ketersediaan sumber daya tersebut belum sepenuhnya memadai untuk mendukung implementasi kebijakan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya jangkauan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, yang berdampak pada rendahnya tingkat pemahaman terhadap kebijakan. Selain itu, dari sisi sarana dan prasarana, seperti fasilitas tempat sampah terpilah maupun sistem pengelolaan sampah yang terstruktur, masih belum tersedia secara merata, sehingga pelaku usaha cenderung melakukan pengelolaan sampah secara sederhana dan belum sesuai dengan ketentuan kebijakan.

Di sisi lain, keterbatasan dukungan sumber daya juga tercermin dari masih adanya praktik yang kurang tepat, seperti pembakaran sampah plastik atau pencampuran sampah, yang menunjukkan belum optimalnya pembinaan dan pengawasan. Sementara itu, masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang memadai juga menunjukkan bahwa alokasi sumber daya untuk sosialisasi dan penyebaran informasi masih terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada teori Merilee S. Grindle, dapat diketahui bahwa isi kebijakan (*content of policy*) dalam

implementasi Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019 di Kabupaten Langkat secara konseptual telah dirumuskan dengan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.

Dilihat dari aspek kepentingan yang terlibat (*interest affected*), kebijakan ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antar aktor, di mana pemerintah berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sementara pelaku usaha lebih mempertimbangkan efisiensi ekonomi. Perbedaan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dan implementasi kebijakan di lapangan. Dari aspek jenis manfaat (*type of benefits*), kebijakan ini pada dasarnya memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, baik dari segi lingkungan maupun potensi ekonomi melalui pemanfaatan sampah. Namun, manfaat tersebut belum dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha maupun masyarakat karena keterbatasan pemahaman dan implementasi yang belum maksimal. Pada aspek derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*), kebijakan ini menuntut perubahan perilaku yang cukup besar, terutama dalam pola pengelolaan sampah pelaku usaha. Hal ini menyebabkan implementasinya menjadi lebih sulit, karena perubahan yang diharapkan belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan dan kesadaran para pelaku usaha serta masyarakat. Selanjutnya, dari aspek letak pengambilan keputusan (*site of decision making*) dan pelaksana kebijakan (*program implementer*), dapat disimpulkan bahwa secara struktural kebijakan telah berada pada aktor yang tepat, yaitu pemerintah daerah melalui DLH. Namun, kejelasan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan efektivitas komunikasi dan jangkauan pelaksanaan kebijakan kepada seluruh sasaran.

Terakhir, pada aspek sumber daya yang digunakan (*resources committed*), ditemukan bahwa ketersediaan sumber daya masih belum memadai, baik dari segi sarana prasarana, anggaran, maupun jangkauan sosialisasi. Hal ini berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan di lapangan.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa isi kebijakan telah memenuhi unsur-unsur yang dikemukakan dalam teori Grindle, namun implementasinya belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait perbedaan kepentingan aktor, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha.

4.2.2 Lingkungan Implementasi (*context of implementation*)

Menurut Merilee S. Grindle, lingkungan implementasi (*context of implementation*) merupakan salah satu dimensi penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Konsep ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh kondisi lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Lingkungan implementasi mencakup berbagai faktor eksternal seperti kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat, karakteristik lembaga atau rezim yang berwenang, serta tingkat kepatuhan dan respons dari kelompok sasaran. Faktor-faktor tersebut akan memengaruhi bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, serta sejauh mana kebijakan dapat diterima dan dijalankan oleh pihak-pihak terkait.

Lingkungan implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai kondisi eksternal yang memengaruhi jalannya suatu kebijakan, meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, serta kapasitas kelembagaan yang terlibat. Dalam pandangan yang lebih mutakhir, implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana lingkungan tersebut mampu mendukung proses pelaksanaan melalui koordinasi antar aktor, ketersediaan sumber daya, serta tingkat penerimaan dari kelompok sasaran. Lingkungan yang kondusif akan memperlancar implementasi, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menimbulkan hambatan seperti rendahnya kepatuhan, konflik kepentingan, serta lemahnya sinergi antar lembaga (Hill & Hupe, 2018).

Pada tahap implementasi, kekuasaan dan kepentingan para aktor sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan kebijakan. Pihak implementor menjadi aktor yang paling rentan dipengaruhi sekaligus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya proses implementasi. Peran kekuasaan, kepentingan, serta strategi para aktor dapat terlihat dari berbagai aktivitas yang berlangsung di lapangan. Meskipun belum dapat tergambar secara menyeluruh, setiap pihak tetap menunjukkan kepentingannya melalui tindakan yang dilakukan oleh masing-masing aktor yang terlibat (Khusufmawati, 2021: 720-721).

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa lingkungan implementasi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan isi kebijakan, tetapi juga pada kondisi eksternal yang melingkupinya, seperti dinamika kekuasaan, kepentingan aktor, kapasitas

kelembagaan, serta tingkat dukungan dan penerimaan dari kelompok sasaran. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk situasi yang dapat memperlancar maupun menghambat proses implementasi di lapangan.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada. Perbedaan kepentingan antar aktor, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya tingkat kepatuhan dapat menjadi tantangan yang perlu dikelola melalui strategi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar aktor, penguatan koordinasi kelembagaan, serta peningkatan partisipasi kelompok sasaran agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actor involved*)

Menurut Merilee S. Grindle, aspek *power, interest, and strategy of actors involved* menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuatan, kepentingan, serta strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa pemerintah daerah melalui DLH memiliki kekuatan formal sebagai aktor utama dalam implementasi kebijakan. Kekuatan ini tercermin dari adanya kewenangan

kelembagaan, dukungan regulasi, serta program kerja yang dirancang untuk mendukung pengurangan timbulan sampah. Selain itu, strategi yang digunakan oleh DLH cenderung bersifat persuasif, seperti melalui sosialisasi, pembinaan, dan pendekatan edukatif kepada pelaku usaha. Namun, meskipun memiliki kekuasaan secara struktural, efektivitasnya masih terbatas akibat kendala sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, maupun sarana pendukung.

Di sisi lain, pelaku usaha memiliki kepentingan yang lebih berorientasi pada aspek ekonomi, seperti efisiensi biaya dan kemudahan operasional. Hal ini memengaruhi strategi yang mereka gunakan dalam merespons kebijakan, yaitu dengan tetap mempertahankan penggunaan bahan sekali pakai seperti *styrofoam*, kantong plastik, plastik kemasan, dan wadah plastik lainnya karena dianggap lebih murah dan praktis. Meskipun sebagian pelaku usaha mulai menunjukkan kepatuhan, namun secara umum strategi yang dilakukan masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan kebijakan.

Sementara itu, masyarakat sebagai aktor yang terdampak memiliki kekuatan yang relatif lemah dalam memengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Akibatnya, belum terbentuk tekanan sosial yang kuat untuk mendorong pelaku usaha agar lebih patuh. Dari sisi strategi, masyarakat cenderung pasif dan belum berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan.

2. Karakteristik lembaga atau rezim yang sedang berkuasa (*institution and regime characteristic*)

Menurut Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan tidak terlepas dari potensi konflik antar aktor, terutama ketika kebijakan tersebut menyentuh kepentingan yang berbeda. Konflik ini pada akhirnya akan menunjukkan “siapa mendapatkan apa” serta menggambarkan kecenderungan sikap dan gaya pelaksanaan dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara, potensi konflik dalam kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat tampak pada perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah melalui DLH mendorong pengurangan penggunaan bahan sekali pakai demi kepentingan lingkungan, sementara pelaku usaha lebih mempertimbangkan aspek biaya dan kepraktisan, sehingga masih mempertahankan penggunaan plastik, *styrofoam*, dan kemasan sejenis. Perbedaan ini secara tidak langsung menciptakan tarik-menarik kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan.

Namun demikian, konflik yang muncul tidak berkembang menjadi pertentangan terbuka. Hal ini disebabkan oleh strategi yang digunakan oleh DLH yang lebih menekankan pendekatan persuasif dibandingkan koersif. DLH cenderung mengedepankan sosialisasi, pembinaan, dan edukasi secara bertahap tanpa penegakan sanksi yang tegas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, implementor lebih memilih menjaga stabilitas dan menghindari konflik dengan pelaku usaha,

meskipun konsekuensinya adalah tingkat kepatuhan yang belum maksimal.

Di sisi lain, pelaku usaha merespons kebijakan dengan cara menyesuaikan secara terbatas, yaitu hanya pada hal-hal yang tidak terlalu membebani operasional usaha. Sementara itu, masyarakat yang belum memahami kebijakan secara utuh belum mampu menjadi penyeimbang atau pengontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok (*compliance and responsiveness*)

Menurut Merilee S. Grindle, implementor kebijakan dituntut memiliki daya tanggap serta konsistensi dalam menjalankan kebijakan agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Namun, dalam praktiknya, seringkali terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi tersebut juga terlihat dalam implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat. Secara kelembagaan, DLH telah menunjukkan adanya upaya responsif melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi lintas sektor. Hal ini menandakan bahwa implementor memiliki kesadaran terhadap peran dan tanggung jawabnya. Akan tetapi, konsistensi dalam pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, belum meratanya sosialisasi, serta kurangnya pengawasan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pelaku usaha menunjukkan respons yang beragam. Meskipun sebagian telah mulai menyesuaikan diri dengan kebijakan, seperti melakukan pemilahan sampah atau memanfaatkan limbah bernilai ekonomis, masih banyak yang belum melaksanakan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan praktis dan ekonomi, seperti penggunaan plastik yang lebih murah dan mudah, serta keterbatasan waktu dan fasilitas dalam pengelolaan sampah. Bahkan, masih ditemukan praktik yang kurang sesuai, seperti pembakaran sampah plastik atau pencampuran sampah.

Sementara itu, masyarakat sebagai bagian dari stakeholder juga belum menunjukkan keterlibatan yang optimal, yang ditandai dengan rendahnya tingkat pengetahuan terhadap kebijakan serta minimnya partisipasi dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini semakin memperkuat adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara ideal dengan realitas di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mengacu pada pemikiran Merilee S. Grindle, dapat dipahami bahwa dinamika konteks implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat menunjukkan adanya interaksi yang belum sepenuhnya seimbang antar aktor yang terlibat.

Dari sisi kekuasaan dan kepentingan, pemerintah melalui DLH memang memegang peran dominan secara formal, namun dalam praktiknya pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk mengarahkan perilaku pelaku usaha secara konsisten. Pelaku usaha masih lebih dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan

kebiasaan operasional, sehingga respons yang muncul cenderung setengah hati dan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan kebijakan.

Jika dilihat dari karakteristik pelaksana kebijakan, pendekatan yang digunakan cenderung lunak dan menghindari konfrontasi. Cara ini memang membuat hubungan antar aktor tetap kondusif, tetapi di sisi lain berdampak pada lemahnya daya dorong kebijakan, karena tidak adanya tekanan yang cukup untuk memastikan kepatuhan. Sementara itu, pada aspek kepatuhan dan respons, terlihat bahwa implementasi kebijakan masih berjalan tidak merata. Ada pelaku usaha yang mulai beradaptasi, namun masih banyak yang menjalankan pengelolaan sampah secara seadanya. Di sisi masyarakat, rendahnya pengetahuan membuat mereka belum mampu berperan sebagai kontrol sosial yang efektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih berada pada tahap penyesuaian, di mana hubungan antar aktor belum sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan dan kelembagaan, tetapi juga pada bagaimana kekuatan, kepentingan, dan respons antar aktor dapat diselaraskan dalam praktik di lapangan.

4.2.3 Keberhasilan Implementasi

Dalam Rahmadanita, dkk (2018: 88) , dijelaskan bahwa selain kedua faktor yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi, diperlukan pula mengukur proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran *outcomes* dengan melihat 2 (dua) faktor,

yakni *impact on society, individuals, and groups* atau efeknya pada masyarakat secara individual atau kelompok, yang kedua *change and its acceptance* atau tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino, 2016: 142), keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik tidak hanya dilihat dari keberadaan atau pelaksanaan kebijakan itu sendiri, tetapi terutama diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai *outcomes* atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. *Outcomes* dalam hal ini merujuk pada tercapai atau tidaknya tujuan kebijakan yang ingin diraih, baik dalam bentuk perubahan kondisi, perilaku, maupun dampak yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Dengan demikian, suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat sebagai sasaran utama kebijakan tersebut.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan perubahan yang terukur serta memberikan dampak nyata bagi kelompok sasaran. Implementasi tidak hanya berhenti pada tahap pelaksanaan, tetapi harus mampu menunjukkan hasil berupa peningkatan kondisi sosial, perubahan perilaku, serta adanya penerimaan dari masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam perspektif yang lebih kontemporer, evaluasi terhadap *outcomes* menjadi penting untuk menilai efektivitas kebijakan, karena melalui *outcomes* dapat diketahui apakah kebijakan benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan atau

justru masih memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya (Howlett & Ramesh, 2019).

Berdasarkan beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan atau pelaksanaannya, tetapi terutama diukur dari *outcomes*, yaitu sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Pengukuran *outcomes* meliputi dampak yang dirasakan oleh masyarakat maupun kelompok sasaran, perubahan kondisi atau perilaku, serta tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Dengan demikian, sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila mampu menghasilkan perubahan nyata, terukur, dan memberikan manfaat signifikan bagi sasaran, sehingga evaluasi *outcomes* menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di atas, maka dapat dianalisis bahwa:

1. Tingkat Pencapaian Tujuan Kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino, 2016), tingkat pencapaian tujuan kebijakan merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan implementasi, yang dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan mampu direalisasikan dalam praktik di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pencapaian tujuan kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat masih belum optimal. Hal ini terlihat dari pernyataan pihak DLH yang menyebutkan bahwa capaian implementasi masih jauh dari yang

diharapkan, serta belum adanya indikator keberhasilan yang signifikan baik dalam bentuk laporan, respons, maupun perhatian dari pelaku usaha terhadap ketentuan Pasal 20. Selain itu, belum tersedianya regulasi turunan yang lebih teknis juga menjadi salah satu faktor yang menghambat tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal.

2. Dampak Kebijakan

Menurut Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino, 2016), dampak kebijakan dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap individu, kelompok, dan masyarakat secara luas. Berdasarkan hasil wawancara, dampak kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat belum terlihat signifikan. Pada tingkat individu dan kelompok, khususnya pelaku usaha, terdapat peningkatan kesadaran dalam menjaga kebersihan dan mulai melakukan pemilahan sampah serta pemanfaatan sampah bernilai ekonomis. Namun, dampak tersebut masih terbatas dan belum konsisten dalam praktik sehari-hari.

Sementara itu, pada tingkat masyarakat, dampak kebijakan belum dirasakan secara nyata. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah yang dibuang sembarangan serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum mampu memberikan perubahan yang luas dan merata, sehingga dampaknya masih berada pada tahap awal dan perlu diperkuat melalui sosialisasi serta pengawasan yang lebih intensif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis menggunakan perspektif Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino, 2016), dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat belum tercapai secara optimal. Dari aspek pencapaian tujuan, kebijakan masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan, seperti belum adanya regulasi teknis yang mendukung serta belum terlihatnya indikator keberhasilan yang signifikan. Selanjutnya, dari aspek dampak dan perubahan, kebijakan ini baru memberikan pengaruh pada tingkat awal, yaitu peningkatan kesadaran pelaku usaha, namun belum mampu mendorong perubahan perilaku yang konsisten dan merata.

4.2.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung implementasi kebijakan dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Namun, dalam penelitian ini penulis hanya mengambil beberapa variabel yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian, yaitu komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Pemilihan ketiga variabel tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di lapangan, khususnya dalam hal penyebaran informasi, ketersediaan program dan sarana pendukung, serta mekanisme pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, kategori

ini difokuskan bentuk sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, serta sistem pengawasan sebagai faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III dalam (Setyawan, dkk 2021), keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh empat variabel utama yang saling terkait, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap atau kecenderungan pelaksana), dan struktur birokrasi; komunikasi yang efektif memastikan kebijakan dipahami dengan jelas oleh para pelaksana, sumber daya yang memadai (seperti personel, informasi, anggaran, dan fasilitas) diperlukan agar kebijakan tidak hanya menjadi dokumen tetapi dapat dijalankan, disposisi atau sikap pelaksana memengaruhi kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan sesuai tujuan, dan struktur birokrasi yang mendukung akan memfasilitasi koordinasi, tugas, dan tanggung jawab sehingga implementasi dapat berjalan efektif dan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut (Tahir, 2025) dalam *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, George C. Edwards III (1980:9–10) mengemukakan bahwa dalam studi implementasi kebijakan publik harus diawali dengan pertanyaan tentang kondisi prasyarat keberhasilan dan hambatan utama pelaksanaan kebijakan, kemudian sebagai jawaban Edwards III menawarkan empat faktor utama yang menentukan efektivitas implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, di mana

keempat variabel tersebut bekerja secara simultan dan saling berkaitan dalam memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan pembatasan timbulan sampah, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling terkait sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks penelitian ini, fokus pada komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menjadi relevan karena ketiga aspek tersebut secara langsung memengaruhi penyebaran informasi, ketersediaan sarana dan program pendukung, serta mekanisme pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan ditentukan oleh sejauh mana komunikasi berjalan lancar, sumber daya tersedia cukup, dan struktur birokrasi mendukung koordinasi serta pelaksanaan tugas, sehingga kebijakan dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan pada hasil penelitian di atas, maka dapat dianalisis bahwa:

1. Bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi kebijakan

Menurut George C. Edward III, komunikasi merupakan salah satu faktor kunci dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada kelompok sasaran secara jelas, konsisten, dan merata. Komunikasi yang efektif akan

memastikan bahwa tujuan, isi, serta cara pelaksanaan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa bentuk sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat telah dilakukan oleh DLH melalui berbagai cara, seperti sosialisasi langsung kepada pelaku usaha, pertemuan di tingkat desa, serta edukasi oleh tim lapangan saat melakukan pengangkutan sampah. Selain itu, terdapat juga upaya penyebaran informasi melalui program seperti bank sampah dan kegiatan kampanye lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, saluran komunikasi telah tersedia dan dimanfaatkan untuk menyampaikan kebijakan kepada kelompok sasaran.

Namun demikian, efektivitas komunikasi tersebut masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya jangkauan sosialisasi yang belum menyentuh seluruh pelaku usaha, terutama pada skala kecil seperti UMKM dan pedagang kaki lima. Beberapa narasumber juga menyatakan bahwa sosialisasi tidak dilakukan secara rutin dan lebih bersifat sesekali, sehingga informasi yang diterima tidak berkelanjutan. Bahkan, terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tersebut, yang menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi belum merata.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan juga belum sepenuhnya jelas dan spesifik terhadap substansi kebijakan, khususnya terkait pembatasan timbulan sampah bagi pelaku usaha. Sosialisasi yang ada

masih cenderung bersifat umum mengenai pengelolaan sampah, sehingga pemahaman pelaku usaha terhadap isi kebijakan masih terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun komunikasi telah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan dari segi intensitas, kejelasan materi, serta jangkauan penyebaran agar kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara lebih efektif oleh seluruh kelompok sasaran.

2. Pembinaan dan pendampingan

Menurut George C. Edward III, disposisi dalam implementasi kebijakan merujuk pada sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, termasuk bagaimana mereka melakukan pembinaan, pengawasan, serta menindaklanjuti pelaksanaan di lapangan. Disposisi ini sangat menentukan, karena meskipun kebijakan dan sumber daya telah tersedia, tanpa sikap yang konsisten dan komitmen dari pelaksana, implementasi tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa disposisi pelaksana dalam kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat sudah terlihat, namun belum sepenuhnya optimal. DLH menunjukkan adanya komitmen melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembinaan, serta pengawasan lapangan. Pembinaan dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif, baik melalui kunjungan langsung maupun kegiatan formal di tingkat desa. Selain itu, pengawasan juga telah dilakukan melalui monitoring kondisi sampah di lapangan serta pemberian arahan kepada pelaku usaha yang belum patuh. Tindak lanjut

dari evaluasi umumnya berupa peningkatan sosialisasi dan pembinaan lanjutan, yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pelaksana.

Namun demikian, dalam praktiknya disposisi tersebut belum sepenuhnya konsisten dan merata. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya jangkauan pembinaan dan sosialisasi, serta belum adanya pengawasan yang dilakukan secara rutin dan menyeluruh, terutama pada pelaku usaha skala kecil. Beberapa pelaku usaha bahkan menyatakan belum pernah mendapatkan pengawasan langsung dari DLH, sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan secara mandiri tanpa pendampingan yang memadai. Selain itu, pendekatan yang lebih menekankan pada persuasif tanpa penegakan sanksi yang tegas juga menyebabkan tingkat kepatuhan belum maksimal.

Di sisi lain, adanya pola pikir pelaku usaha yang menganggap pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah turut mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun implementor telah memiliki sikap yang mendukung kebijakan, namun belum diimbangi dengan konsistensi, intensitas, serta ketegasan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan disposisi pelaksana, terutama dalam hal peningkatan frekuensi pembinaan, konsistensi pengawasan, serta penegakan aturan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

3. Sistem pengawasan dan penegakan aturan dalam pelaksanaan

Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan bagaimana sistem pengawasan dan penegakan aturan dijalankan melalui pembagian tugas, mekanisme kerja, serta prosedur yang jelas. Struktur birokrasi yang baik akan mempermudah koordinasi, memperjelas alur pengawasan, dan memastikan kebijakan dapat ditegakkan secara konsisten di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa secara kelembagaan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat telah memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan timbulan sampah. Hal ini terlihat dari adanya bidang khusus yang menangani pengelolaan sampah yaitu Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas, serta keterlibatan tim lapangan dalam kegiatan sosialisasi sekaligus monitoring. Selain itu, pengawasan juga didukung oleh koordinasi dengan perangkat wilayah seperti kecamatan dan desa, yang turut berperan dalam mengawasi pelaksanaan di tingkat bawah. Dari sisi aturan, telah terdapat ketentuan mengenai sanksi bagi pelanggaran, meskipun dalam praktiknya lebih mengedepankan pendekatan persuasif.

Namun demikian, pelaksanaan sistem pengawasan dan penegakan aturan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya jumlah personel pengawas serta belum meratanya jangkauan pengawasan ke seluruh pelaku usaha. Beberapa pelaku usaha bahkan

menyatakan bahwa pengawasan lebih sering dilakukan oleh pihak kecamatan dibandingkan DLH secara langsung, bahkan ada yang belum pernah mendapatkan pengawasan sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi telah terbentuk, implementasinya di lapangan masih menghadapi keterbatasan.

Selain itu, penegakan aturan juga belum dilakukan secara tegas dan konsisten. Meskipun terdapat sanksi, penerapannya masih jarang dilakukan karena pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif untuk menghindari konflik. Akibatnya, tingkat kepatuhan pelaku usaha masih bervariasi dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan kebijakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam hal pengawasan dan penegakan aturan sudah ada secara formal, namun perlu diperkuat dari sisi konsistensi pelaksanaan, penambahan sumber daya pengawas, serta ketegasan dalam penerapan sanksi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, dapat disimpulkan bahwa dukungan dan mekanisme implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kabupaten Langkat pada dasarnya telah tersedia, namun belum berjalan secara optimal. Dari sisi komunikasi, sosialisasi kebijakan telah dilakukan melalui berbagai cara, tetapi masih terbatas dalam jangkauan, intensitas, serta kejelasan materi, sehingga belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Sementara itu, pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen melalui

kegiatan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan, namun pelaksanaannya belum konsisten dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha.

Di sisi lain, dari aspek struktur birokrasi, sistem pengawasan dan penegakan aturan telah memiliki dasar yang jelas secara kelembagaan, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya personel, belum meratanya pengawasan, serta lemahnya penegakan sanksi. Kondisi ini menyebabkan tingkat kepatuhan pelaku usaha masih bervariasi dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada ketiga aspek tersebut, terutama dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, konsistensi pembinaan, serta ketegasan dalam pengawasan dan penegakan aturan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah di Kab. Langkat belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019 belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mengurangi timbulan sampah dari sumbernya melalui keterlibatan aktif pelaku usaha.

Jika ditinjau berdasarkan teori Merilee S. Grindle, dari aspek isi kebijakan (*content of policy*), kebijakan ini sebenarnya telah dirumuskan dengan cukup jelas, baik dari segi tujuan, manfaat, maupun penetapan aktor pelaksana. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan pemahaman antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Sementara dari aspek lingkungan implementasi (*context of implementation*), terdapat perbedaan kepentingan antar

aktor, di mana pemerintah berorientasi pada lingkungan, sedangkan pelaku usaha lebih mempertimbangkan aspek ekonomi, sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan dan efektivitas implementasi.

Selanjutnya, berdasarkan indikator keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino), dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian tujuan kebijakan masih rendah, dampak kebijakan belum dirasakan secara signifikan, serta perubahan perilaku kelompok sasaran masih terbatas dan belum konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih berada pada tahap awal dan belum menghasilkan *outcome* yang optimal.

Selain itu, jika dianalisis menggunakan teori George C. Edward III, faktor komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi juga belum berjalan secara maksimal. Sosialisasi kebijakan belum merata, pembinaan dan pengawasan belum konsisten, serta sistem pengawasan dan penegakan aturan masih lemah. Kondisi ini menyebabkan kebijakan belum dapat diterapkan secara efektif di seluruh kelompok sasaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah di Kabupaten Langkat belum efektif**, karena masih terdapat kesenjangan antara desain kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek komunikasi, penguatan komitmen pelaksana, penyediaan sumber daya yang memadai, serta penegakan aturan yang lebih tegas agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiansyah & Rahayu (2025) yang berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang tahun 2022–2023 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle sebagai pisau analisis. Teori Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup tujuan, manfaat, aktor, dan sumber daya, serta lingkungan implementasi (*context of implementation*) yang berkaitan dengan kondisi sosial, kepentingan aktor, dan tingkat kepatuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan sarana prasarana, belum maksimalnya pengawasan dari instansi terkait, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Oktavia & Salam (2025) analisis terhadap implementasi kebijakan pengurangan sampah di Kota Tangerang Selatan berdasarkan kerangka implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Meskipun regulasi telah menetapkan tujuan yang jelas serta target yang terukur, pelaksanaannya masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya sumber daya manusia, serta belum adanya mekanisme penegakan yang kuat. Tingkat kepatuhan masyarakat juga masih belum konsisten, terutama karena upaya pemilahan sampah seringkali tidak berjalan efektif akibat

sampah yang telah dipilah kembali tercampur saat proses pengangkutan. Lemahnya koordinasi antar instansi serta belum adanya sistem insentif dan sanksi turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga permasalahan seperti pembuangan sampah ilegal masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan saat ini belum optimal, namun fondasi untuk mewujudkan pengurangan sampah yang lebih efektif sebenarnya telah tersedia. Dengan demikian, temuan penelitian ini menggambarkan adanya dua kondisi sekaligus, yaitu masih adanya hambatan struktural dan operasional, namun juga terdapat peluang nyata untuk pengembangan kebijakan yang lebih berkelanjutan.

Selanjutnya, temuan penelitian yang dilakukan Namira & Azhar (2025) penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Muara Enim dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang terdiri dari empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai alat analisis dalam melihat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah, lemahnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dari

segi persamaan, seluruh penelitian sama-sama membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah dengan pendekatan kualitatif. Selain itu, ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum maksimalnya koordinasi antar instansi. Persamaan lainnya terletak pada fokus analisis yang menyoroti peran pemerintah daerah, pelaku usaha atau masyarakat, serta pentingnya dukungan fasilitas dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya terletak pada fokus kebijakan yang dikaji, di mana penelitian penulis secara khusus menyoroti pembatasan timbulan sampah pada pelaku usaha, sementara penelitian terdahulu lebih umum membahas pengelolaan sampah secara keseluruhan. Selain itu, perbedaan juga terlihat pada penggunaan teori, di mana penelitian oleh Tiansyah & Rahayu serta Oktavia & Salam menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, sedangkan penelitian oleh Namira & Azhar menggunakan teori George C. Edwards III. Sementara itu, penelitian penulis mengkombinasikan beberapa aspek yang paling relevan dari teori implementasi kebijakan untuk menganalisis fenomena yang diteliti.

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal fokus kajian yang lebih spesifik pada pembatasan timbulan sampah pada pelaku usaha serta lokasi penelitian yang berbeda, sehingga

diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di tingkat daerah. Penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara umum dan belum secara spesifik mengkaji pembatasan timbulan sampah pada pelaku usaha. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih menekankan pada faktor-faktor implementasi dari sisi pemerintah, sementara kajian mengenai perilaku, respons, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha sebagai objek kebijakan masih terbatas. Di samping itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak mengungkap secara mendalam kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan, khususnya terkait penggunaan bahan sekali pakai yang masih tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara lebih spesifik implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah pada pelaku usaha serta melihat secara langsung kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 telah memiliki dasar hukum yang jelas serta tujuan yang terarah dalam upaya mengurangi timbulan sampah, khususnya pada sektor pelaku usaha. Kebijakan ini juga telah memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan bahan sekali pakai, pemilahan, serta pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai pelaksana utama yang didukung oleh program kerja yang relevan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, jumlah personel, maupun sarana dan prasarana pendukung, sehingga implementasi kebijakan belum berjalan secara maksimal dan belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata.
2. Lingkungan implementasi kebijakan menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Pemerintah berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, sedangkan pelaku usaha lebih mempertimbangkan efisiensi ekonomi, sehingga masih banyak yang menggunakan bahan sekali pakai seperti plastik dan styrofoam karena dinilai lebih praktis dan murah. Secara kelembagaan, DLH telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, namun kapasitas

pelaksanaannya masih terbatas akibat keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung. Selain itu, koordinasi lintas sektor belum berjalan secara optimal, dan tingkat kepatuhan pelaku usaha masih bervariasi karena dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman, kesadaran, serta kebiasaan dalam pengelolaan sampah.

3. Keberhasilan implementasi kebijakan ini belum tercapai secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih tingginya penggunaan bahan sekali pakai di kalangan pelaku usaha serta belum meratanya penerapan pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan juga masih rendah, sehingga tujuan kebijakan dalam mengurangi timbulan sampah belum sepenuhnya terwujud. Selain itu, perubahan perilaku pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan sampah belum terlihat secara signifikan, sehingga implementasi kebijakan ini masih berada pada tahap awal dan memerlukan penguatan lebih lanjut.
4. Implementasi kebijakan ini didukung oleh adanya regulasi yang jelas, komitmen pemerintah daerah, serta pelaksanaan program sosialisasi dan pembinaan oleh DLH. Selain itu, mulai munculnya kesadaran sebagian pelaku usaha dalam menerapkan pengelolaan sampah juga menjadi faktor positif. Namun demikian, terdapat berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas implementasi, antara lain keterbatasan sumber daya, minimnya sarana pendukung seperti tempat sampah terpilah, serta kurangnya konsistensi dan keberlanjutan program sosialisasi dan pendampingan. Di samping itu, rendahnya kesadaran dan kebiasaan masyarakat serta pelaku

usaha, serta pertimbangan ekonomi dan kepraktisan dalam penggunaan bahan sekali pakai, juga menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Langkat disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dalam implementasi kebijakan, baik dari segi anggaran, jumlah personel, maupun penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Peningkatan ini penting dilakukan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh pelaku usaha secara merata.
2. DLH Kabupaten Langkat perlu memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi tidak hanya dilakukan secara sesekali, tetapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan disertai dengan pendampingan langsung, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan sampah.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku pelaku usaha dan masyarakat melalui pendekatan yang lebih efektif, seperti pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh serta penerapan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpilah dan sistem pengelolaan sampah

yang terstruktur juga perlu ditingkatkan untuk memudahkan implementasi kebijakan di lapangan.

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan pendekatan yang berbeda atau pada lokasi yang lebih luas, sehingga dapat memberikan perbandingan serta memperkaya hasil penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- As' adi, D., Rozikin, M., & Khabibi, A. R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Berdasarkan Perspektif Grindle (Studi di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 181-190.
- Bedha, M. M. (2024). Implementasi Kebijakan Pengangunan Fasilitas Sanitasi Dasar Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2023. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(06), 43-54.
- Darmawan, A., & Hartanto, R. (2020). Pengelolaan limbah industri skala kecil dan dampaknya terhadap lingkungan. *Jurnal Lingkungan Industri*, 12(2), 45–53.
- Edward, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Gunawan, H., & Prasetyo, D. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan limbah pada sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 22–34.
- Hidayat, A., & Susanto, R. (2019). Kesadaran pelaku UMKM dalam pengelolaan limbah industri. *Jurnal Ekologi Usaha*, 7(3), 66–74.
- Hill, M., & Hupe, P. (2018). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9.
- Kaendung, E., Pangemanan, F., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Kajian timbulan sampah nasional tahun 2024*.
- Khusufmawati, E. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional): Array. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 713-724.

- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy implementation analysis: exploration of george edward iii, marilee s grindle, and mazmanian and sabatier theories in the policy analysis triangle framework. *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, 5(1), 33-38.
- Mujahiddin, M., Saleh, A., & Tanjung, Y. (2021). Konstruksi Sosial pada Praktik Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Green Economic di Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9), 467289.
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., & Untari, R. S. (2023). Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). *Umsida Press*, 1-64.
- Nugraha, A., & Fadillah, T. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan limbah pada industri kecil tahu di Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 103–115.
- Okhtafianny, T. (2023). Analisis kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan PP No. 81 Tahun 2012. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 5(1), 77–90.
- Permana, A., Maulida, A., Husaeni, F., Ruhimasari, S., & Surya, P. P. (2025). Definisi Kebijakan Publik: Pengertian, Unsur-Unsur Dan Perkembangan. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 453-457.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Percetakan Kurnia Solo.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2018). Implementasi kebijakan smart government dalam rangka mewujudkan smart city di kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 81-106.
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275-1289..
- Setyawan, D., Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). George Edward III Model. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 3(2), 9-19.

- Suaib, H., Rakia, A., Purnomo, A., & Ohorella H. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Makassar: Humanities Genius.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5, 110–116.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23.
- Tahir, A. (2025). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah* (edisi revisi). Universitas Negeri Gorontalo. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/728/kebijakan-publik-dan-transparansi-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah-edisi-revisi.pdf>
- Wibisono, A., & Rahmawati, S. (2021). Efektivitas implementasi kebijakan lingkungan hidup di tingkat UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 55–67.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at – Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.
- Yuliani, S., & Ramadhan, I. (2021). Analisis pengelolaan sampah industri rumah tangga pada UMKM sektor kuliner di Kota Medan. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 16(3), 211–220.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Lampiran 2 Draft Wawancara

Aca Riset
4/2 2020

DRAF WAWANCARA

Informan : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat
Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Pembatasan Timbulan Sampah Di Kabupaten Langkat

i. Identitas Informan

Nama :
 Umur :
 Jabatan :
 No. HP :
 Alamat :

ii. Pertanyaan

A. Isi Kebijakan (Content of Policy)

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana DLH memahami tujuan dan substansi Pasal 20 Perda No. 9 Tahun 2019 terkait pembatasan timbulan sampah bagi pelaku usaha?
2. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan tersebut telah diterjemahkan ke dalam program atau kegiatan di DLH?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah isi kebijakan tersebut sudah jelas dan realistis untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha?

B. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi lingkungan kelembagaan dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan ini?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respons dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan pembatasan timbulan sampah?
3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mempengaruhi kelancaran atau hambatan dalam implementasi kebijakan ini?

C. Keberhasilan Implementasi Kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah tujuan pembatasan timbulan sampah sebagaimana diatur dalam Perda telah tercapai?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat perubahan perilaku pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sejak kebijakan diterapkan?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana DLH menilai tingkat keberhasilan implementasi kebijakan ini?

D. Dukungan dan Mekanisme Implementasi

1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja bentuk dukungan atau program yang dilakukan DLH untuk membantu pelaku usaha melaksanakan kewajiban pembatasan timbulan sampah?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana mekanisme sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini, dan bagaimana tindak lanjutnya?

Ace Riost 11/2 2024


DRAFT WAWANCARA

Informan : Pelaku Usaha

Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Di Kabupaten Langkat

i. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
No. HP :
Alamat :

ii. Pertanyaan

A. Isi Kebijakan (Content of Policy)

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya kewajiban pembatasan timbulan sampah bagi pelaku usaha sesuai Perda No. 9 Tahun 2019?
2. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai kewajiban pengurangan, daur ulang, atau pemanfaatan kembali sampah dalam usaha yang dijalankan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah ketentuan dalam Perda tersebut sudah jelas dan dapat dilaksanakan dalam kegiatan usaha sehari-hari?

B. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap kebijakan pembatasan timbulan sampah ini?
2. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mempermudah atau menghambat pelaksanaan kewajiban tersebut dalam usaha Bapak/Ibu?

3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana komunikasi atau koordinasi dengan DLH terkait pelaksanaan kebijakan ini?

C. Keberhasilan Implementasi Kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah sejak adanya Perda ini telah terjadi perubahan dalam pengelolaan sampah pada usaha yang dijalankan?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini berdampak terhadap operasional atau biaya usaha?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini efektif dalam mengurangi timbulan sampah dari usaha Bapak/Ibu?

D. Dukungan dan Mekanisme Implementasi

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi atau pembinaan dari DLH terkait pembatasan timbulan sampah?
2. Menurut Bapak/Ibu, bentuk dukungan apa yang masih dibutuhkan agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pernah dilakukan pengawasan atau evaluasi terhadap usaha Bapak/Ibu terkait pengelolaan sampah?

Dr. Rizat
1/2 2016



DRAFT WAWANCARA

Informan : Tokoh Masyarakat

Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Di Kabupaten Langkat

i. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
No. HP :
Alamat :

ii. Pertanyaan

A. Isi Kebijakan (Content of Policy)

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat mengetahui adanya kebijakan pembatasan timbulan sampah bagi pelaku usaha di Kabupaten Langkat?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah isi kebijakan tersebut sudah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini?

B. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respons pelaku usaha di lingkungan sekitar terhadap kebijakan pembatasan timbulan sampah?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat faktor sosial atau ekonomi yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan ini?


C. Keberhasilan Implementasi Kebijakan

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah memberikan dampak terhadap pengurangan sampah di lingkungan sekitar?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat perubahan perilaku pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sejak kebijakan diterapkan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini sudah berjalan secara efektif?

D. Dukungan dan Mekanisme Implementasi

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada masyarakat?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah terdapat pembinaan atau pengawasan yang terlihat di lapangan?
3. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu ditingkatkan agar kebijakan pembatasan timbulan sampah dapat berjalan lebih optimal?

Lampiran 3 SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menapak bumi ini agar disebarkan
nomor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Hadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisp.umsu.ac.id fisp@umsu.ac.id umsmedan umsmedan umsmedan umsmedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth. Medan, .. 20....
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Rishanda Tri Oktina Wulandari
 N P M : 2002100019
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3,288

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAHAN TIMBULAN CAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT	17/11/2025 Acc f.
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LANGKAT BERDASARAKAN PERDA KABUPATEN LANGKAT NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PASAR	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN UMM BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 DI KABUPATEN LANGKAT	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan. Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*




Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.
 Medan, tgl.20....

Ketua


(ANANDA MAHARDIKA S.Soc., M.SP)
 NIDN:
 PS: ANANDA MAHARDIKA

Pemohon,

(RISHANDA TRI OKTINA W.)
 Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi:

(ANANDA MAHARDIKA S.Soc., M.SP)
 NIDN:
 BINA-PT   

Lampiran 4 SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi & Pembimbing



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar ditunjukkan nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2087/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 17 November 2025, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa	: RISHANDA TRI OKTINA WULANDARI
N P M	: 2203100019
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Semester	: VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah)	: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT
Pembimbing	: ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 044.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.


Masa Kadaluarsa tanggal: 17 Mei 2026.






Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 01 Djumadil Akhir 1447 H
21 November 2025 M


Assoc. Prof. Dr. MUFIN SALEH., MSP.
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. 0030017402

Lampiran 5 SK-3 Permohonan Seminar Proposal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mulhtar Hasri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003
<http://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
 (SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 30 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rishanda Tri Oktina Wulandari
 N P M : 2203100019
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 2087./SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 17 November 2025 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proopsal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

(ANANDA MUHAMMADIYAH S.S., M.P)

NIDN.

Menyetujui
 Pembimbing

(ANANDA MUHAMMADIYAH S.S., M.P)

NIDN.

Pemohon,

(RISHANDA TRI OKTINA W.)



Lampiran 6 SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 27/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
11	ADINDA SHAKILA	2203100016	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	Dr. NALLI KHARIDAH, S.IP., M.Pd.	EFEKTIVITAS FUNGSI ACTUATING DALAM PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA MELAYU DI LEMBAGA MABWI KABUPATEN BATU BARA
12	MAZMA AULIA SYAFIRA	2203100014	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	Dr. NALLI KHARIDAH, S.IP., M.Pd.	PENGARUH PELAYANAN DIGITAL TERHADAP KEPUSAKAN PASIEN PENGGUNA BPJS DI RUMAH SAKIT PERMATA HATI KOTA KISARAN
13	SHARMIYA SYAIBINA NOER	2203100087	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA.	RAFECAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PEJALAN KAKI DI KOTA MEDAN
14	AULIA TRI WINANDA	2203100086	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSIYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN DELI SERDANG
15	RISHMADA TRI OKTINA WILANDARI	2203100019	WINDA S MELUALA, S.Sos., M.SP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATAAN TIMBULAN SAHPAH DI KABUPATEN LANGKAT

Medan, 17 Rajab 1447 H
06 Januari 2026 M



Lampiran 7 SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> * fisp@umsu.ac.id | umsumedan @umsumedan #umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Rishanda Tri Oktine Wulandari
 NPM : 2203100019
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Pasal Pembimbing
1.	20/12/2025	Pembahasan Proposal Bab I dan Bab II khususnya pada latar belakang dan uraian teoritis	
2.	27/12/2025	Revisi latar belakang dan uraian teoritis yang masih kurang optimal	
3.	29/12/2025	Pembahasan metode penelitian, pada kerangka konsep dan kategorisasi penelitian	
4.	30/12/2025	Revisi kerangka konsep dan kategorisasi penelitian, ACC sempit	
5.	11/01/2026	Pembahasan diwawancara, ACC Riset	
6.	30/01/2026	Pembahasan deskripsi hasil wawancara & pembahasan	
7.	02/04/2026	Revisi Bab IV deskripsi hasil wawancara dan pembahasan & buat Bab V	
8.	06/04/2026	Pembahasan Bab V, abstrak, ACC sedang	
9.	06/04/2026	ACC sedang	

Medan, 06 April 2026



Medan,
 (Rishanda Tri Oktine Wulandari, S.Sos., M.SP.)

Ketua Program Studi,

(Ahanda Mahardika S.Sos., M.SP.)
 NIDN

Pembimbing,

(Ahanda Mahardika S.Sos., M.SP.)
 NIDN



Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XV/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 352/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
 Lampiran : --
 Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 25 Sya'ban 1447 H
 13 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat
 di-
 Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, atas nama :

Nama mahasiswa : **RISHANDA TRI OKTINA WULANDARI**
 N P M : 2203100019
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PEBATASAN TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,

Dr. ARIEF SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN 0030017402



Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Diponegoro No. 2 - Stabat Telp (061) 891095
 Email : dlhlangkatkab@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 000.9.2-457 / DLH - LKT / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin Bachari, SP., M.MA
 NIP : 19790515 199803 1 003
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : **RISIHANDA TRI OKTINA WULANDARI**
 NPM : 2203100019
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) TA. 2025/2026
 Judul Tugas Akhir : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
 NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG
 PEMBATAHAN TIMBULAN SAMPAH DI
 KABUPATEN LANGKAT**
 Mahasiswa :
 Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat, sehubungan dengan Penyusunan Tugas Akhir Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Di Kabupaten Langkat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Stabat, 13 April 2026
 Kepada Dinas Lingkungan Hidup
 Kabupaten Langkat



ERWIN BACHARI, SP., M.MA
 PEMBINA Tk. I
 NIP. 19790515 199803 1 003

Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Rishanda Tri Oktina Wulandari
 Alamat : Gg. Dodol, Alur Dua P. Berandan Kab. Langkat
 Tempat/Tanggal Lahir : P. Berandan, 06 Oktober 2004
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 No Telepon/Whatsapp : 082294529331
 Email : rishandaaa@gmail.com

ORANG TUA

Nama Ayah : Ewin Rinaldy
 Agama : Islam
 Nama Ibu : (Almh) Dwi Hidayati
 Agama : Islam
 Alamat : Gg. Dodol, Alur Dua P. Berandan Kab. Langkat

RIWAYAT PENDIDIKAN

2010-2016 : SDN 050751 P.Berandan
 2016-2019 : SMPN 2 Babalan
 2019-2022 : SMAS Dharma Patra P. Berandan
 2022-2026 : Strata-1 Ilmu Administrasi Publik FISIP
 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 (UMSU)

Lampiran 11 SK-10 Undangan Panggilan Ujian Tugas Akhir



UMSU
Original & Resmi / Terpenting

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



SK-10

UNDANGAN PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 897/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2
Pembukaan : 08.15 WIB

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIA PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
26	FAHRANI WILDANI RANGKUTI	2203100007	IDA MARTINELLY, SH, MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA	WINDA S MELIALA, S.Sos., MSP	IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELUARAN PERSAMPAHAN DI KAMPUNG BLANG KOLAK II KECAMATAN BEBESAN KABUPATEN ACEH TENGAH
27	RISHANDA TRI OKTIVA MULANDARI	2203100018	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH DI KABUPATEN LANGKAT
28	KHAIRA SALSABILA	2203100025	IDA MARTINELLY, SH, MM	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA	IMPLEMENTASI PERATURAN WALKOTA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KOVERGENSI PENGECAHAN STUNTING DI KOTA MEDAN
29	DEVI ANNISA TOGATOROP	2203100039	IDA MARTINELLY, SH, MM	KHAIDIK ALI, S.Sos., MPA	Dr. DEDI AMRZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS PELAYAN PEMBIYANAN PROGRAM RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
30	HUISZAM AMRU HARAUHAP	2203100083	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP	KHAIDIR ALI, S.Sos., MPA	SYAFRUDDIN, S.Sos., MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA MEDAN

Penulis Sidang:

Ditandatangani oleh:
a.n. Pektar
Makhsud Pektar

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.Pd., M.Hum.

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANIL, M.L.Kom



Medan, 28 Syawal 1447 H

16 Maret 2026 M